



PUTUSAN

Nomor 12/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **I. Partai Persatuan Daerah (PPD)**, yang diwakili oleh:

1. DR. Oesman Sapta, lahir 18 Agustus 1950, jabatan Ketua Umum, alamat Jalan Karang Asem Utara Nomor 34 Rt.07/02 Kelurahan Kuningan Jakarta Selatan;
2. Adhie M Massardi, lahir 26 Januari 1956, jabatan Sekretaris Jenderal PPD, alamat Jalan Persada Kemala Blok 25/III Rt. 011/013 Jaka Sampurna Bekasi Barat.

II. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), yang diwakili oleh:

1. Dr. Kartini Sjahrir, lahir 1 Februari 1950, jabatan Ketua Umum, alamat Jalan Sukabumi 15 Menteng Jakarta Pusat;
2. Edi Danggur, SH. MH. MM., lahir 21 Juli 1966, jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Jalan Muara Baru Rt/Rw 015/017 Penjaringan Jakarta Utara.

III. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), yang diwakili oleh:

1. Ir. Suhardi Sudiro, MSc, lahir 7 Agustus 1942, jabatan Ketua Umum, alamat Jalan Rose Merah Nomor J-15 Rt 004 Rw 016, Cipinang Jakarta Timur;

2. IP. Thomas Sembiring, lahir 27 Juli 1942, jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Kav. DKI Blok G 27 Rt 001 Rw 005 Duren Sawit Jakarta Timur.

IV. Partai Patriot Pancasila, yang diwakili oleh:

1. H.Said Rusli, SH. Lahir 12 Februari 1942, jabatan Ketua Umum, alamat Kampung Srengseng Rt. 002 Rw. 007 Lenteng Agung Jakarta Selatan;
2. Ir. Togar M. Nero, SH. Lahir 27 April 1959, jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Jalan Langsung III Nomor 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

V. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), yang diwakili oleh:

1. DR. Mughtar Pakpahan, SH. MA, lahir 21 Desember 1953, jabatan Ketua Umum, alamat Komp. PTB. Blok B7 Nomor 1, Rt 002 Rw 004 Duren Sawit, Jakarta Timur;
2. Sonny Pudji Sasono, SH. lahir 21 Januari 1959, jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Jalan Duri Raya Nomor 6 Kebun Jeruk Jakarta Barat.

VI. Partai Sarikat Indonesia (PSI), yang diwakili oleh:

1. Rahardjo Tjakraningrat, lahir 12 Februari 1943, jabatan Ketua Umum, alamat Jalan Rambutan Kav 35/7 Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. Nazir Muchamad, lahir 5 November 1968, jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Jalan Laut Maluku II Blok M/2 Sukmajaya Depok.

VII. Partai Merdeka, yang diwakili oleh:

1. Drs. Rosmawi Hasan, lahir 20 April 1942, jabatan Ketua Umum, alamat Jalan Mampang Prapatan XII Nomor 6 Jakarta Selatan;
2. Ir. Muchlis Z. Asikin MBA.,MT., lahir 23 Juli 1952, jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Jalan Mampang Prapatan XII Nomor 6 Jakarta Selatan.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2008, 2 April 2008, 4 April 2008 dan 23 April 2008, memberi kuasa kepada: 1). A. Patra M. Zen, SH., LL.M., 2). Erna Ratnaningsih, SH., 3). Tabrani Abby, SH. MHum.,

4). Zainal Abidin, SH., 5). Nur Hariandi, SH., 6). Supriyadi WE, SH., 7). Wahyu Wagiman, SH., 8). Febby Maranta Sukatendel, SH., 9). Hotma Raja Nainggolan, SH., 10). Paulus Sanjaya, SH., 11). Reinaldi M. Waroka, SH., 12). Tina Tamher, SH. MH., 13). Firman Wijaya, SH. MH., dan 14). I Gede Aryana, SH., kesemuanya Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Negara Hukum**, memilih domisili hukum di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon**;

[1.3] Telah membaca permohonan dari para Pemohon;
 Telah mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Telah memeriksa bukti-bukti;
 Telah mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemerintah dan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 April 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 April 2008, dengan registrasi perkara Nomor 12/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUKTI KETIDAKPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMUNDURAN BERDEMOKRASI DAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM

Bahwa sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2008) disetujui oleh DPR dan Pemerintah pada 3 Maret 2008, telah banyak kritik dan penolakan dari berbagai pihak. Bahkan UU Nomor 10 Tahun 2008 merupakan bentuk ketidapatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 di mana Mahkamah Konstitusi telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dengan kata lain, UU Nomor 10 Tahun 2008 saat ini merupakan contoh konkrit kemunduran demokrasi dan kesewenang-wenangan pembuat undang-undang, bukan untuk kepentingan rakyat banyak, melainkan kepentingan sesaat dan sekelompok orang.

Bahwa diloloskannya sejumlah partai kecil yang tidak lolos *electoral threshold* (ET) pada Pemilihan Umum 2004 dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 merupakan kemunduran dalam demokrasi. Hal ini, antara lain dinyatakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sutan Batoeghana. Sutan mengakui penghapusan ET dalam RUU Pemilihan Umum yang akan disahkan DPR pada tanggal 3 Maret 2008, merupakan sebuah kemunduran berdemokrasi. (Media Indonesia, 1 Maret 2008; 18:29. Penghapusan ET Sebuah Kemunduran Berdemokrasi). **(Bukti P- 2)**.

Selanjutnya, menurut Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, alatnya pembahasan RUU Pemilihan Umum bukanlah untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk tukar guling kepentingan partai-partai yang memiliki kursi di DPR saja (Okezone. 2 Maret 2008; 09:23 WIB. Loloskan Parpol Tak Lolos ET, Kemunduran Demokrasi). **(Bukti P-3)**; Pendapat yang sama juga dikemukakan Direktur Eksekutif Indo Barometer, Mohamad Qodari, yang menilai UU Nomor 10 Tahun 2008 justru sangat mundur dibanding UU Nomor 12 Tahun 2003, antara lain karena aturan peralihan membolehkan semua partai yang duduk di DPR ikut Pemilihan Umum 2009. Menurut Qodari, aturan ini merupakan langkah mundur karena ada ketidakkonsistenan dalam UU Pemilihan Umum ini, dalam upaya penyederhanaan partai peserta Pemilihan Umum. (Okezone. Selasa, 4 Maret 2008; 00:35 WIB. UU Pemilu 2008 Kemunduran dari UU Pemilu 2003). **(Bukti P -4)**;

Berdasarkan pandangan Syamsudin Haris, telah terjadi transaksi kepentingan atau pertukaran kepentingan di antara para politisi dengan membolehkan semua partai politik yang memperoleh kursi di DPR hasil Pemilu tahun 2004, meskipun gagal mencapai *electoral threshold* 3 persen, untuk langsung ikut Pemilu 2009. Syamsudin Haris menambahkan bahwa jika transaksi kepentingan tersebut berorientasi jangka pendek, yakni semata-mata demi pembagian kekuasaan di antara partai-partai, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama di mana rakyat dan bangsa ini sudah lelah dengan perilaku para politisi partai yang terlalu sibuk “berpolitik” sehingga lupa dengan mandatnya memperjuangkan kepentingan rakyat. (Syamsuddin Haris, UU Pemilu, Dari Partai Untuk Partai?, Kompas, 3 Maret 2008).

(Bukti P-5)

Bahwa aturan peralihan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang membolehkan partai kecil yang tidak lolos ketentuan *electoral threshold* untuk ikut Pemilu tahun 2009 merupakan tragedi politik. Aturan tersebut bukan saja tidak konsisten dengan semangat penyederhanaan sistem Pemilu, melainkan juga merusak tatanan sistem Pemilu. (Suara Karya, Electoral Threshold Aturan Peralihan, Tragedi Politik, 6 Maret 2008). **(Bukti P-6)**.

Bahwa bagi para Pemohon, Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 terbukti dibuat hanya demi kepentingan partai-partai peserta Pemilu dan bukan untuk kepentingan rakyat banyak, hanya merupakan tukar guling antar kepentingan partai yang sekarang duduk di parlemen dan akibatnya mencederai demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan. Akibatnya, adanya ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum.

Seperti yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi. (Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, hal 295) **(Bukti P -7)**;

Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Artinya, Negara Indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum. Bahwa menurut Muh. Yamin, Negara Indonesia adalah negara hukum dimana (*rechtstaat government of laws*) tempat keadilan tertulis berlaku...bukan pula negara kekuasaan (*maschstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan kesewenangan (Muh. Yamin. 1982. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Galia., h. 72, Dikutip dari Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, h. 31) **(Bukti P-8)**

Konsep negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1). perlindungan HAM, (2). Pembagian kekuasaan, (3). Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4). adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) menurut A.V. Dicey, yaitu (1). *Supremacy of law*, (2). *Equality of law*, (3). *due process of law*. *The International Commission of Jurist*, menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. (Lihat Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, Hal 152; lihat juga Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UIP, hal 39, 46, 57) **(Bukti P - 9)**

Di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara *organized public power (the rule of law* dalam arti formil) dengan *the rule of just law (the rule of law* dalam arti materiel). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Bahwa dalam negara hukum yang demokratis salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. AV Dicey bahkan menekankan isi konstitusi mengikuti perumusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*).

Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan secara tegas dalam Bab XA (Pasal 28A sampai 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut melekat kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk jaminan bagi setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahwa perjuangan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk diantaranya dengan membentuk partai politik yang merupakan kelompok warga negara atau organisasi orang-orang yang mempunyai hak asasi manusia.

Bahwa pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum tidak dapat dilepaskan dari ada dan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, wawasan *rechtstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan. Oleh karenanya, pencederaan terhadap kehidupan demokrasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon adalah partai politik yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM, sebagai berikut:
 - a. Partai Buruh Sosial Demokrat, Akta Notaris Yulina Sianipar, SH., Nomor 10 tertanggal 8 Mei 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-36.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003 (**Bukti P-10**);
 - b. Partai Persatuan Daerah, Akta Notaris Herlina Pakpahan, SH., Nomor 8 tertanggal 18 November 2002 dan Nomor 1 tertanggal 22 April 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-21.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003. (**Bukti P - 11**);

- c. Partai Patriot Pancasila, Akta Notaris H. Harjono Moekiran, SH., Nomor 42 tertanggal 30 Maret 2002, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-38.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003 (**Bukti P - 12**)
 - d. Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Akta Notaris Mardiah Said, SH., Nomor 11 tertanggal 12 Agustus 2002 dan Nomor 8 tertanggal 21 Mei 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-17.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003 (**Bukti P - 13**)
 - e. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Akta Notaris Edy Priyono, SH., Nomor 5 tanggal 6 Juni 2002 dan Nomor 9 tertanggal 9 April 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-26.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003 (**Bukti P - 14**)
 - f. Partai Sarikat Indonesia, Akta Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH., Nomor 6 (enam) dan 2 (dua), tertanggal 16 Januari 2003 dan 6 Maret 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-04.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003 (**bukti P- 15**)
 - g. Partai Merdeka, Akta Notaris Umar Saili, SH. Nomor 16 tertanggal 31 Januari 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-23.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003 (**Bukti P -16**)
2. Bahwa para Pemohon sesuai dengan akta pendiriannya adalah berbentuk badan hukum yaitu partai politik. Dalam anggaran dasarnya juga menyebutkan secara tegas tujuan didirikannya partai politik:
- a. Tujuan didirikannya Partai Persatuan Daerah (PPD), yaitu terwujudnya pembangunan Indonesia sesuai cita-cita proklamasi demi tegak dan teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Tujuan didirikannya Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), yaitu Secara Umum, (1). memperjuangkan terwujudnya Indonesia Baru yaitu Indonesia yang demokratis, berkeadilan, majemuk dan terbuka; (2). memperjuangkan terciptanya tertib dunia baru yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan kemerdekaan, demokrasi, perikemanusiaan, keadilan dan kemajemukan; Secara khusus, partai berjuang untuk mewujudkan sebuah masyarakat Indonesia yang berkeadilan, demokratis dan bersatu dalam masyarakat yang majemuk melalui berbagai program.

- c. Tujuan didirikannya Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), adalah memperjuangkan terwujudnya cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai amanat penderitaan rakyat yang disebut trirangka tujuan revolusi Indonesia yaitu: (a) membela dan menegakan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya; (b) memperjuangkan terwujudnya sosialisme Indonesia; (c) memperjuangkan terciptanya cita-cita dunia baru yang aman, tertib, sejahtera, dan bersahabat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - d. Tujuan didirikannya Partai Patriot Pancasila (PP), yaitu diantaranya: (1) mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, (2) menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi, (3) memperdayakan kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia, (4) menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, dan (5) memperjuangkan, menyalurkan aspirasi rakyat.
 - e. Tujuan didirikannya Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), yaitu diantaranya: (1) mewujudkan masyarakat bangsa yang sejahtera dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan (2) mewujudkan tegaknya keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta perlindungan hak-hak asasi dan anti diskriminasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - f. Tujuan didirikannya Partai Sarikat Indonesia, yaitu diantaranya: (1) menciptakan Masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual yang diridhoi Allah Yang Maha Kuasa (2) mewujudkan secara nyata kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 - g. Tujuan didirikannya Partai Merdeka, yaitu terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang demokratis, serta menjunjung tinggi persamaan dan kemanusiaan, yang adil dan beradab.
3. Bahwa para Pemohon telah menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, dengan keikutsertaan para Pemohon dalam Pemilihan Umum legislatif pada tahun 2004, sebagai sarana dalam memperjuangkan aspirasi politik rakyat (**Bukti P 17**).

4. Bahwa kepentingan para Pemohon adalah sebagai partai politik yang selanjutnya akan mengikuti Pemilihan Umum berikutnya pada tahun 2009, sebagai sarana dalam memperjuangkan aspirasi politik rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dalam parlemen. Sehingga wakil-wakil rakyat yang nantinya akan duduk di parlemen dapat memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat.
5. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional sebagai partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum seperti yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya sebagai partai politik untuk mengikuti Pemilihan Umum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, yakni pada Pemilihan Umum 2009, sebagai akibat adanya ketentuan pasal *a quo* yang sewenang-wenang dan bersifat diskriminatif.
7. Bahwa dengan demikian, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia.
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. badan hukum publik atau privat.
 - d. lembaga negara.
8. Bahwa para Pemohon adalah memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian undang-undang yang memiliki keterkaitan langsung, sebab akibat sehubungan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Bahwa para Pemohon merupakan peserta Pemilihan Umum pada 2004 dan memperoleh jumlah suara masing-masing, sebagai berikut (**Bukti P-18**):
 - a. Partai Persatuan Daerah (PPD) jumlah suara sebesar 657.916 (0,58%);
 - b. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) jumlah suara sebesar 672.952 (0,59%);
 - c. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) jumlah suara sebesar 1.230.455 (1,08%);
 - d. Partai Patriot Pancasila (PP) jumlah suara sebesar 1.073.139 (0,95%);
 - e. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) jumlah suara sebesar 636.397 (0,56%);
 - f. Partai Serikat Indonesia jumlah suara sebesar 679296 (0,60%);
 - g. Partai Merdeka jumlah suara sebesar 842.541 (0,74%).
10. Bahwa dengan adanya Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dirumuskan dan ditetapkan secara sewenang-wenang, dan tidak memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon secara langsung maupun tidak langsung dirugikan, sebagai berikut:
 - a. karena merupakan aturan yang sangat diskriminatif kepada para Pemohon. Tanpa ada ketentuan Pasal 316 huruf d maka semua partai politik yang tidak memenuhi 3% jumlah kursi di DPR mesti menjalani verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d partai peserta Pemilihan Umum 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold*, namun mempunyai kursi di DPR tidak mempunyai kewajiban mengikuti verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sementara partai lainnya tidak demikian;
 - b. karena memberikan keistimewaan kepada partai politik peserta Pemilu 2004 yang mempunyai kursi di DPR, meski tidak memenuhi 3% jumlah kursi di DPR untuk secara otomatis bisa mengikuti Pemilihan Umum 2009;
 - c. karena jika tidak ada ketentuan Pasal 316 huruf d, maka hanya 7 (tujuh) partai politik yang secara otomatis dapat mengikuti Pemilihan Umum 2009;

- d. karena telah menyebabkan para Pemohon mesti berkompetisi dengan 16 partai politik yang sudah secara otomatis dapat mengikuti Pemilihan Umum 2009;
- e. karena menggugurkan rencana penggabungan para Pemohon dengan partai politik yang tidak memperoleh 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR;
- f. karena telah menyebabkan fungsionaris partai yang sudah bergabung dengan para Pemohon akibat keluarnya Pasal 316 huruf d meninggalkan dan/atau mundur dari partai politik para Pemohon.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”*.
4. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. FAKTA PERISTIWA

1. Bahwa para Pemohon telah memberikan masukan kepada Panitia Khusus RUU Pemilihan Umum karena menilai ketentuan Pasal 316 huruf d) yang akan disahkan di Rapat Paripurna pada 3 Februari 2008 sangat diskriminatif (Kompas, 3 Maret 2008 12:07. Partai-partai Tak Punya Kursi di DPR Serbu Senayan). (*vide* **Bukti P 19**);
2. Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d tidak pernah tercantum dalam Daftar Inventaris Masalah; (**Bukti P-20**);
3. Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d muncul dalam pembahasan yang tertutup dipenghujung Rancangan Undang-Undang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
4. Bahwa Pasal 316 huruf d bertentangan dengan politik hukum yang hendak menyederhanakan jumlah peserta Pemilihan Umum sebagaimana sempat dinyatakan oleh Pemerintah dan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 16/PUU-V/2007); (**Bukti P-21**)
5. Bahwa Pasal 316 huruf d dapat diduga merupakan bagian dari permainan politik semata, dimana 7 partai politik yang sudah secara otomatis ikut Pemilihan Umum 2009 membutuhkan dukungan suara dari 9 partai politik yang memiliki kursi di DPR untuk meloloskan ketentuan *parliamentary threshold*, sebagaimana dimuat dalam Pasal 202 ayat (1): "*Partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR*".

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 menegaskan ketentuan semua partai politik yang tidak memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR, wajib bergabung dengan partai politik lain sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2003, menyatakan:
 - (1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:

- a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;
 - b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
 - c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:
- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
 - c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menyebabkan kesemua partai politik, sebanyak 13 (tiga belas) partai, yang mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara *a quo* wajib bergabung di antara partai politik yang menjadi Pemohon atau dengan partai politik lainnya.
4. Ketigabelas partai politik yang mengajukan permohonan tersebut yakni:
1. Partai Persatuan Daerah (PPD);
 2. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB);
 3. Partai Bintang Reformasi (PBR);
 4. Partai Damai Sejahtera (PDS);
 5. Partai Bulan Bintang (PBB);
 6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 7. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK);
 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)
 9. Partai Pelopor (PP)

10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
 11. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO);
 12. Partai Serikat Indonesia (PSI);
 13. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
5. Bahwa dalam sidang Perkara Nomor 16/PUU-V/2007, Pemerintah memberikan keterangan "*bahwa adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Umum bertujuan agar terbangun sistem multipartai sederhana (simple multiparty system) guna mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan agar tercipta pemerintahan yang stabil. Ketentuan a quo juga dapat digunakan sebagai pengukuran (parameter) legitimasi dukungan publik terhadap partai politik*".
 6. Bahwa DPR dalam perkara a quo menyatakan bahwa ketentuan tentang *electoral threshold* merupakan ukuran yang jelas dan rasional untuk pendewasaan partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik, berfungsi sebagai sarana bagi rakyat pendukung untuk mengevaluasi seberapa jauh misi dan visi suatu partai politik mendapatkan apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas, sekaligus sebagai parameter bagi partai politik seberapa jauh memperoleh dukungan masyarakat sehingga menunjukkan eksistensi legitimasi yang kuat bagi partai politik tersebut.
 7. Karenanya, permohonan para Pemohon bukan untuk mempersoalkan adanya kebijakan *electoral threshold* sebagaimana dinyatakan pertimbangan hukum dan pendirian Mahkamah (*vide* Perkara Nomor 16/PUU-V/2007), melainkan mempersoalkan adanya ketentuan yang menyatakan partai politik yang mempunyai kursi di DPR hasil Pemilihan Umum 2004 secara otomatis boleh mengikuti Pemilihan Umum 2009.
 8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi a quo mengakibatkan semua partai politik yang tidak memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c UU Nomor 12 Tahun 2003;
 9. Bahwa para Pemohon juga bukan mempersoalkan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemilihan umum, melainkan mempersoalkan perumusan dan ketentuan Pasal 316 huruf d

UU Nomor 10 Tahun 2008 di mana partai politik yang tidak memenuhi ET oleh ketentuan ini secara otomatis dapat mengikuti Pemilihan Umum 2009;

10. Sebagaimana dinyatakan dalam pendirian Mahkamah *a quo*, ketentuan ET sudah dikenal sejak Pemilihan Umum 1999 yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 yang kemudian diadopsi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yang menaikkan ET dari 2% (dua perseratus) menjadi 3% (tiga perseratus), sehingga ketentuan Pasal 316 huruf d, jelas merupakan pasal yang bertentangan dengan semangat ET itu sendiri. Dengan kata lain, Pasal 316 huruf d merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang bersifat tidak objektif, dalam arti menyimpang dari seleksi alamiah dan demokratis untuk menyederhanakan sistem multipartai yang hidup kembali di Indonesia, setelah dianutnya sistem tiga partai pada era Orde Baru melalui penggabungan partai yang dipaksakan.
11. Bahwa para Pemohon juga tidak mempersoalkan pilihan sistem dalam ET jika pilihan kebijakannya itu dilakukan secara objektif, melainkan Pemohon menguji Pasal 316 huruf d karena dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*).
12. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c UU Nomor 12 Tahun 2003 sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 316 huruf a, b, dan huruf c dalam UU Nomor 10 Tahun 2008.
13. Bahwa dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 316 menyatakan, sebagai berikut:

“Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:

 - a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau
 - b. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
 - c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau

- d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau
- e. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

14. Bahwa dengan masuknya huruf d dalam Pasal 316 UU Nomor 10 Tahun 2008, menyebabkan 7 (tujuh) Parpol dari 13 (tiga belas) Parpol yang menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 16/PUU-V/2007 secara otomatis menjadi peserta Pemilihan Umum 2009, yakni:

1. Partai Bintang Reformasi (PBR), memperoleh 14 kursi (2,55% jumlah kursi DPR);
2. Partai Damai Sejahtera (PDS), memperoleh 13 kursi (2,36 % jumlah kursi DPR);
3. Partai Bulan Bintang (PBB), memperoleh 11 kursi (2,00 % jumlah kursi DPR);
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), memperoleh 1 kursi (0,18 jumlah kursi DPR);
5. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), memperoleh 4 kursi (0,73 jumlah kursi DPR);
6. Partai Pelopor (PP), memperoleh 3 kursi (0,55% jumlah kursi DPR);
7. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), memperoleh 1 kursi (0,18 jumlah kursi DPR).

15. Sebaliknya, para Pemohon yang juga menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* mesti menjalani proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

A. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

1. Bahwa prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum dalam UUD 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 20 ayat (1): Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Namun demikian, kewenangan ini diberikan bukan tanpa batas-batas, melainkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) menyatakan, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi ini menegaskan bahwa negara berdasarkan hukum atau *rechtstaat* dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).
3. Bahwa pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum sampai saat ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Berbagai pakar hukum misalnya Anne Marie Baros, Manuel Carascalao Burkens, Theodor Maunz sampai pada M. Scheltema memberikan pandangan yang berbeda tentang pengertian dari *rechtstaat*. Namun, secara umum asas-asas yang harus ada pada suatu *rechtstaat* tidak dapat dilepaskan dari ada dan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, beserta paradigma-paradigmanya. Dengan kata lain, wawasan *rechtstaat* dan wawasan demokrasi berada dalam satu keterkaitan.
4. Bahwa berdasarkan Jimly Asshiddiqie (2006: 151 - 162), terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:
 - a. supremasi hukum (*supremasi of law*);
 - b. persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
 - c. asas legalitas (*due process of law*);
 - d. pembatasan kekuasaan;
 - e. organ-organ eksekutif yang bersifat independen;
 - f. peradilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial and independent judiciary*);
 - g. peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
 - h. peradilan tata negara (*constitutionnal court*);
 - i. perlindungan hak asasi manusia;
 - j. bersifat demokratis (*democratische rechstaat*);
 - k. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*);
 - l. transparansi dan kontrol sosial.
5. Bahwa prinsip supremasi hukum adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif

supremasi hukum pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara adalah konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. AV Dicey menyatakan bahwa *supremacy of law* berarti tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*). Prinsip supremasi hukum ini, selain dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga dalam pasal-pasal lainnya dalam UUD 1945 yang membatasi setiap kekuasaan dan kewenangannya diatur dan dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, misalnya tercermin Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.

6. Bahwa prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Prinsip ini juga dapat dimaknai bahwa tidak ada hukum yang istimewa. Jaminan prinsip ini dinyatakan dalam UUD 1945 misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", Pasal 28D ayat (1) yaitu "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum", dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.
7. Bahwa prinsip persamaan tersebut, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara (*affirmative actions*) guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Prinsip ini telah tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945 yaitu "setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna memperoleh persamaan dan keadilan".

8. Bahwa dalam setiap negara hukum menyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*) yang juga membuka ruang adanya *beleid* tertentu yang dibolehkan. Bahwa jaminan atas prinsip ini misalnya tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) UUD yang menyatakan "hak untuk tidak disiksa,, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".
9. Bahwa dalam negara hukum menyaratkan adanya prinsip pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan demikian, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Prinsip ini telah tercantum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan adanya kekuasaan pemerintah (eksekutif) (Pasal 4 -18 UUD 1945), legislatif (Pasal 19 - 22C UUD 1945) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif) (Pasal 24 - 25 UUD 1945).
10. Bahwa dalam negara hukum diperlukan adanya organ-organ eksekutif yang bersifat independen karena pembatasan kekuasaan tidak lagi cukup sebagaimana kekuasaan pemerintah dipisah dan dibagi-bagikan ke dalam beberapa organ seperti selama ini. Organ-organ yang independen ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan demokratisasi. Kekuasaan pemerintahan juga semakin dikurangi dengan dibentuknya berbagai '*independent body*' sehingga dalam menjalankan tugas utamanya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam konteks Indonesia, organ-organ yang bersifat independen ini misalnya pembentukan Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya.

11. Bahwa dalam negara hukum salah satu hal yang mutlak harus ada adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Prinsip peradilan yang merdeka sebagai tonggak untuk mencapai peradilan yang bebas dan tidak memihak ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
12. Bahwa dalam negara hukum perlu adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang membuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini akan menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Jaminan adanya mekanisme untuk menggugat keputusan administrasi negara tersebut tercermin dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
13. Bahwa adanya pengadilan tata usaha negara juga sebagai ciri konsep negara hukum modern. Jika suatu negara mengklaim menganut paham negara hukum, tetapi tidak tersedia mekanisme untuk mengontrol konstitusionalitas pembuatan undang-undang ataupun konstitusionalitas penyelenggaraan demokrasi, maka

negara yang bersangkutan tidak sempurna untuk disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Keberadaan pengadilan tata negara (*constitutional court*) diakui dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengujian undang-undang sebagai mekanisme untuk mengontrol konstutualisme pembuatan undang-undang ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ...”.

14. Bahwa dalam negara hukum salah satu pilar yang sangat penting adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. AV Dicey bahkan menekankan isi konstitusi mengikuti permusan hak-hak dasar (*constitution based on human rights*). Perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia dinyatakan dalam Bab XA (Pasal 28A sampai Pasal 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
15. Bahwa dalam negara hukum harus dianut dan dipraktikkan adanya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat

dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan adanya peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (*rechtstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtstaat*', melainkan '*demokratische rechtstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. Dalam UUD 1945 untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang-undangan juga tunduk pada undang-undang yang berguna untuk memastikan bahwa setiap perundang-undang dibuat untuk kepentingan akan rasa adil bagi semua orang. Jaminan dalam UUD 1945 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini dituangkan dalam Pasal 22A yaitu "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".

16. Bahwa dalam negara hukum, fungsi hukum adalah sebagai sarana mewujudkan tujuan yang diidealkan bersama dan kesejahteraan (*welfare rechtstaat*). Cita-cita hukum baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Bahwa tujuan tersebut juga dijabarkan dalam pasal-pasal dalam UUD

1945 misalnya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), jaminan atas hak atas pendidikan oleh negara (Pasal 32), dan jaminan kemakmuran rakyat (Pasal 33).

17. Bahwa dalam negara hukum diperlukan adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip '*representation in ideas*' dibedakan dari '*representation in presence*', karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Bahwa bentuk transparansi dan kontrol sosial dengan adanya kelembagaan resmi maupun partisipasi secara langsung ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
18. Bahwa dengan demikian, keseluruhan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dielaborasi dalam pasal-pasal di UUD 1945. Hal ini berarti bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 khususnya yang terkait dengan konsepsi negara hukum adalah pelanggaran terhadap konsepsi negara hukum.
19. Karenanya, permohonan ini bukan menguji kewenangan DPR dan Pemerintah dalam menetapkan sebuah undang-undang. Melainkan apakah kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945 melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945 itu sendiri, atau tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*). Sebagaimana, dinyatakan Pemerintah dalam sidang Perkara Nomor 16/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- "...ketentuan yang mengatur tentang batasan suara minimal yang harus didapat oleh sebuah partai politik (electoral threshold) untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak dapat dipandang secara serta merta dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan pilihan kebijakan (legal policy) yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (détournement de pouvoir)";*

20. Bahwa ketentuan dalam Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 dibentuk bukan untuk kepentingan rasa adil bagi semua pihak tapi lebih menekankan pada kepentingan pihak tertentu sehingga bertentangan dengan prinsip sifat demokratis dari negara hukum. Dalam implementasinya, Pasal 316 huruf d tersebut juga berimplikasi pada pelanggaran Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu terhadap perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Tindakan memberikan keistimewaaan bagi partai peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak mencapai *threshold* tetapi punya kursi di DPR untuk secara langsung dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 bukanlah tindakan "*affirmative action*" untuk mencapai kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
21. Bahwa dalam negara hukum terdapat asas legalitas atau *due process of law* dimana setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*) dan adanya prinsip '*frijsermessen*' yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' atau '*policy rules*' yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. Namun, *beleid* atau kebijakan tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang, merugikan atau bahkan menimbulkan kebijakan yang diskriminatif. Kebijakan *electoral threshold* untuk mengikuti Pemilu telah dipahami dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *beleid* dan oleh karenanya memang tidak bisa dinyatakan sebagai pelanggaran konstitusi atau UUD 1945. Namun, kemunculan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa partai peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak lolos *threshold* namun mempunyai kursi di DPR dapat langsung mengikuti Pemilu 2009 adalah kebijakan/*beleid* yang sewenang-wenang, diskriminatis dan merugikan salah satu pihak. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum tentang pembentukan undang-undang yang harus melalui undang-undang sebagaimana dinyatakan Pasal 22A UUD 1945.
22. Bahwa undang-undang yang saat ini berlaku sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UU Nomor 10 Tahun 2004 yang memberikan panduan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas mengenai materi

pembentukan perundang-undangan. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 dibentuk dengan melanggar asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Sementara menyangkut materi, Pasal 316 huruf d telah melanggar asas kesamaan dalam hukum dan masyarakat dan asas ketertiban dan kepastian hukum.

23. Bahwa salah satu faktor penting dari konsepsi negara hukum adalah pembatasan (*limitation*), misalnya mengenai pembatasan kewenangan yang dibolehkan, dalam hal ini termasuk kewenangan untuk mengganti peraturan/ undang-undang (*the power to changes law*). Hal inilah yang menunjukkan bahwa konsepsi negara berdasarkan hukum (*rule of law*) yang salah satu prinsipnya adalah *supremacy of law* sebagai bentuk perlawanan atas supremasi pemerintah atau supremasi partai politik (*the supremacy of goverment or other political party*). Bahwa munculnya Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai organ-organ negara yang memang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang sewenang-wenang. Ketentuan ini merupakan pelanggaran atas prinsip dalam negara hukum yang seharusnya mampu membatasi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*to limit goverment arbitrariness and abuse of power*). Pelanggaran terhadap prinsip tersebut mengakibatkan para Pemohon sebagai partai peserta Pemilu tahun 2004 namun tidak mempunyai kursi di DPR mengalami kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak adil dari Pemerintah dan DPR khususnya jika dibandingkan dengan partai politik yang mempunyai kursi di DPR namun tidak memenuhi *electoral threshold*. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
24. Bahwa dalam konsep negara hukum, kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting. Berdasarkan kemunculan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah ketentuan yang tidak pernah diprediksikan ataupun diantisipasi sebelumnya karena muncul dengan tiba-tiba. Ketentuan mengenai partai peserta Pemilu tahun 2009 sebelumnya telah dapat diprediksikan

misalnya yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademis maupun RUU Pemilu untuk menggantikan UU Nomor 12 Tahun 2003, maupun dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, secara tiba-tiba Pasal 316 huruf d muncul dan disahkan sebagai ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008.

25. Bahwa proses perumusan dan penerbitan/pemunculan ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 jelas-jelas tidak memenuhi dan bahkan dapat dikatakan telah melanggar prinsip demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan asas transparansi dan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam konsepsi negara hukum (*rechtstaat*), dan ketentuan itu sendiri sebagai implementasi pelanggaran terhadap Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*”. Oleh sebab itu dalam penyusunan dan pembentukan substansi suatu undang-undang hendaknya benar-benar berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan hukum (*constitutional democracy*). Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterapkan sepihak oleh dan/atau untuk kepentingan segelintir orang atau golongan saja. Setiap kebijakan dan/atau pembuatan dan penerapan perundang-undangan yang didasarkan pada kepentingan parsial adalah pembunuhan terhadap demokrasi konstitusi yang dianut dalam konsepsi negara hukum berdasarkan UUD 1945;
26. Bahwa negara hukum sama artinya dengan *rechtstaat*, dan dikenal pula istilah *rule of law* yang diartikan sama dengan negara hukum. Istilah negara hukum sama dengan *rule of law* antara lain dikemukakan oleh Sunarti Hartono, Ismail Suny, Sudarto Gautama, Moch Kusnardi dan Padmo Wahjono.
27. Bahwa *rule of law* juga dapat dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”.
28. Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (*fair*). Secara singkat ketentuan akibat huruf d dalam pasal ini, jika ditulis ulang, sebagai berikut: “Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2004 yang tidak memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 17 kursi DPR, dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan memperoleh mempunyai 0,18%

- (nol koma delapan belas perseratus) jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi di DPR hasil Pemilu 2004”.
29. Bahwa dengan ketentuan Pasal 316 huruf d *a quo*, maka pada dasarnya ketentuan Pasal 315 sepanjang kalimat Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus)..., ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004 tidak dilaksanakan secara *fair (fairly enforced)* dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, karena bagi partai politik yang hanya memperoleh 0,18% (nol koma delapan belas perseratus) juga secara otomatis atau serta merta ditetapkan sebagai Parpol peserta Pemilu setelah Pemilu 2004.
30. Menurut pendapat M. Yamin: ‘Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku...’. Pasal 316 huruf d jelas tidak mencerminkan pembentuk undang-undang ingin menegakkan keadilan dan memuat kebijakan yang bersifat objektif.
31. Adapun yang dimaksud dengan tempat keadilan yang tertulis berlaku sebagaimana di atas dapat ditafsirkan bahwa peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan negara mengandung asas-asas keadilan. Tanpa hal ini maka negara kita bukan merupakan negara hukum, sebagaimana disampaikan Ismail Sunny, tetapi untuk sebagian merupakan negara hukuman (Ismail Sunny, Mencari Keadilan, sebuah Otobiografi, 1982, Galia Indonesia, Jakarta, Hal 123) (**Bukti P-22**). Adanya ketentuan Pasal 316 huruf d dapat dinilai sebagai sanksi bagi partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPR walaupun jumlah suara yang diperolehnya lebih banyak daripada partai politik yang jumlah suaranya lebih kecil tetapi memperoleh kursi di DPR.
32. Selanjutnya Soedargo Gautama menyatakan dalam negara hukum penguasa tidak boleh keluar dari relnya, batas-batas patokan yang sudah ditentukan. Artinya bagi Pemohon Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang (Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni, 1983, hal 8) (**Bukti P-23**). Ketentuan Pasal 316 huruf d ini juga dapat dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang, karena mengakomodasi kepentingan satu kelompok, yakni partai politik yang tidak mencapai ET tetapi mempunyai kursi, sehingga menyebabkan kelompok lain, yakni partai politik yang juga tidak mencapai ET dan tidak mempunyai kursi menderita perlakuan yang diskriminatif.

33. Sebagaimana dinyatakan Direktur Eksekutif 7 Strategic Studies Mulyana W. Kusumah, kesepakatan untuk memberikan kepada 9 partai politik yang tidak lolos ET merupakan kebijakan dan perlakuan diskriminatif, merujuk fakta bahwa bahwa masih ada 8 parpol dari 24 peserta pemilihan umum 2004 yang harus berjuang melalui proses verifikasi di KPU untuk bisa maju lagi pada Pemilihan Umum 2009 (Dikutip dari **Kompas Online**. 11 Maret 2008; 00:05 WIB. "Undang-Undang Pemilu Bak Malaikat Maut". **(Bukti P-24)**)
34. Bahwa Pembukaan UUD 1945, dan penjelasannya telah memuat prinsip dan asas negara hukum yaitu pada kalimat: (1) negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*); (2) pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
35. Bahwa proses dan substansi Pasal 316 huruf d dapat dinilai merupakan bentuk dari kekuasaan yang tidak terbatas dari partai-partai politik yang memiliki banyak kursi di DPR, sehingga dengan sesukanya merumuskan ketentuan pasal *a quo*, walaupun tanpa berdasarkan penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bahkan bertentangan dengan semangat dan politik hukum dalam UU Pemilihan Umum yang dimulai sejak UU Nomor 3 Tahun 1999 yakni penyederhanaan peserta pemilihan umum melalui ketentuan ET. Semangat ini juga bisa dituangkan dalam Naskah Akademik RUU Pemilu 2008 **(Bukti P-25)**.
36. Bahkan pada saat *lobby* pimpinan fraksi DPR bersama pemerintah pada 27 Februari 2008 lalu, masih sempat terjadi tarik menarik soal ET dan PT dengan tujuan melaksanakan misi penyederhanaan partai politik. Fraksi-PKS pada 28 Februari 2008 mengajukan ET dan PT 3 persen tanpa pasal Peralihan. (lihat **Kompas Online**. 11 Maret 2008; 00:05 WIB. "Undang-Undang Pemilu Bak Malaikat Maut").
37. Dalam rapat paripurna, Sekretaris Fraksi PKS Mustafa Kamal bahkan membacakan nota keberatan terkait ketentuan yang memungkinkan partai politik peserta Pemilihan Umum 2004 yang tidak lolos ET 3 persen namun memperoleh kursi DPR bisa langsung ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum 2009. Menurut Fraksi PKS, ketentuan peralihan itu menjadi preseden buruk karena DPR memutuskan membatalkan keputusannya sendiri tanpa alasan rasional dan bertanggung jawab (Dikutip dari **Kompas Online**. 4 Maret

2008; 02.11 WIB. Partai Kecil Makin Berat. RUU Pemilihan Umum Akhirnya Tuntas Lewat Voting). **(Bukti P-26)**.

38. Selanjutnya, kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang, dapat dibuktikan dengan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 316 huruf d tidak pernah dibahas diawal pembahasan RUU Pemilihan Umum, bahkan tidak dimuat dalam Daftar Inventaris Masalah;
- Ketentuan Pasal 316 huruf d muncul pada tahap-tahap akhir pembahasan RUU Pemilihan Umum;
- Pembahasan ketentuan Pasal 316 huruf d diduga dilakukan secara kasak-kusuk dan rapat tertutup, sehingga jelas tidak berdasarkan ukuran dan pertimbangan yang objektif melainkan berdasarkan *vested interest* partai-partai politik yang mempunyai kursi di DPR.

39. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU Pemilu versi Pemerintah (8 Mei 2007) untuk menyempurnakan UU Nomor 12 Tahun 2003 dinyatakan setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dan/atau perlakuan yang adil dari pihak manapun.

40. Bahwa dalam landasan politik dinyatakan melalui pembentukan UU Pemilu diharapkan dapat tercipta ruang kompetisi politik yang sehat, adil dan tertib bagi semua aktor dan konstituen politik, dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik kenegaraan dan pemerintahan.

41. Bahwa penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2003 pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif (*effective governance*). Agar tercapai keseimbangan antara pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif (*effective governance*) harus dilakukan langkah-langkah regulasi yang salah satunya adalah melakukan penyederhanaan jumlah pelaku. Kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah pelaku adalah sangat penting sehingga ide tentang penyederhaan jumlah pelaku inilah yang kemudian diangkat dalam penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2003, yang antara lain diwujudkan dalam penentuan batasan *threshold* bagi partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Melalui penciptaan peserta Pemilu secara wajar dan rasional, diharapkan pula isu-isu yang diusung oleh partai politik dalam pemilihan umum

nasional adalah betul-betul isu nasional yang terpilih dan berbobot untuk ditangani lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah tingkat nasional.

42. Bahwa cakupan penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2003 salah satu agendanya adalah pengetatan persyaratan bagi partai peserta Pemilu legislatif dalam rangka mengkondisikan sistem multipartai sederhana. Ruang lingkup agenda pengetatan persyaratan peserta Pemilu yang dapat dilakukan adalah:
- a. Memberlakukan persyaratan partai peserta Pemilu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum Pemilu diselenggarakan. Persyaratan ini diperlukan agar tersedia cukup waktu bagi calon partai peserta Pemilu memperluas jaringan organisasi serta dikenal oleh masyarakat;
 - b. Mempertahankan persyaratan *electoral threshold* (ET) bagi partai peserta Pemilu legislatif berikutnya yang ditingkatkan secara bertahap, dari 3 (tiga) persen untuk Pemilu tahun 1999 menjadi 5 (lima) persen untuk Pemilu 2014. Persyaratan ET 2 (dua) persen pada Pemilu 2004 memang berhasil mengurangi jumlah partai peserta Pemilu dari 48 partai peserta Pemilu 1999 menjadi separohnya (24 partai) pada Pemilu berikutnya. Persyaratan ET 3 persen untuk Pemilu 2009 dan ET 5 persen untuk Pemilu 2014 diharapkan dapat mengurangi jumlah partai peserta Pemilu secara lebih signifikan lagi;
 - c. Partai politik yang tidak lolos ET 3 persen dapat bergabung dengan partai yang lolos ET dan meleburkan diri, atau bergabung dengan partai-partai yang tidak lolos ET 3 persen sehingga memenuhi ET 3 persen, kedua metode dimaksud sebagaimana dimaksud telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Menetapkan jumlah minimal anggota partai terdaftar sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (satu permil) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA (Kartu Tanda Anggota).
43. Bahwa telah disadari terdapat berbagai problematika UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang salah satunya adalah persyaratan *electoral threshold* tidak diterapkan secara konsisten. Walaupun jumlah partai peserta Pemilu berkurang, namun UU Nomor 12

Tahun 2003 kurang dapat mendorong terjadinya pembatasan partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen, sehingga kebutuhan akan hadirnya partai mayoritas tidak terjadi.

44. Bahwa oleh karenanya dalam RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD salah satu materi penting yang diatur adalah partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu ditingkatkan menjadi memiliki kepengurusan lengkap di seluruh jumlah provinsi, dan memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi. Sedangkan persyaratan khusus berupa perolehan kursi bagi partai politik yang pernah mengikuti Pemilu sebelumnya berupa perolehan sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) jumlah kursi DPR, perolehan sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, dan perolehan sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh kurang dari 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, tidak boleh ikut dalam Pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain. Apabila partai politik bergabung dengan partai politik lain dilakukan dengan cara:
- a. bergabung dengan partai politik peserta Pemilu tahun 2004;
 - b. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan perolehan kursi pada Pemilu tahun 2004 dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung; atau
 - c. bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan perolehan kursi pada Pemilu tahun 2004 dengan menggunakan nama dan tanda gambar baru.
45. Bahwa keterangan dalam Naskah Akademik tersebut sejalan dengan pasal-pasal mengenai peserta Pemilu dalam RUU Pemilu versi Pemerintah yang

tercantum dalam BAB XXI Ketentuan Peralihan dalam Pasal 286 dan Pasal 287 (**Bukti P-27**)

Pasal 286

“Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh 3% (tiga perseratus) atau lebih dari jumlah kursi DPR atau memperoleh paling sedikit 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004”.

Pasal 287

(1) *Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh kurang dari 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang tersebar paling sedikit di 50% (lima puluh perseratus) jumlah provinsi dan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, tidak boleh ikut dalam Pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain.*

(2) *Bergabung dengan partai politik lain dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:*

- a. *bergabung dengan partai politik peserta Pemilu tahun 2004 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 286;*
- b. *bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, dengan menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung;*
- c. *bergabung dengan partai politik lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, dengan menggunakan nama dan tanda gambar baru.*

46. Bahwa paradigma dan kebijakan penyederhaan partai politik peserta pemilihan umum melalui *threshold* sebagaimana dimaksudkan dalam Naskah Akademik dan RUU Pemilihan Umum di atas telah konsisten dengan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dengan pengembangan kepemimpinan yang efektif (*effective governance*) dan sesuai dengan kesadaran bahwa UU Nomor 12 Tahun 2003 tidak dapat berlaku secara konsisten sehingga perlu disempurnakan.

47. Bahwa rancangan pengaturan tentang partai peserta pemilihan umum ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 pada tanggal 22 Oktober 2007 yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) tidak bertentangan dengan UUD 1945 di mana secara substansial ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 sama isinya dengan ketentuan Pasal 286 dan 287 RUU Pemilihan Umum.

Pasal 9

(1) *Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:*

- a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;*
- b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau*
- c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.*

(2) *Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:*

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.*

48. Bahwa sampai dengan pembahasan di DPR, Rumusan Pasal 286 dan 287 RUU Pemilihan Umum tetap menjadi pembahasan. Hal ini terlihat dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap RUU Pemilu

49. Bahwa sampai dengan tahap-tahap akhir pembahasan RUU Pemilihan Umum, rumusan dalam Pasal 286 dan 287 RUU Pemilihan Umum secara substansi masih sama dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2003.
50. Bahwa kemudian, dalam pengesahan RUU Pemilihan Umum menjadi UU Pemilihan Umum secara “tiba-tiba” muncul ketentuan baru tentang dibolehkannya partai peserta pemilihan umum 2004 yang tidak memenuhi *threshold* sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilihan Umum namun mempunyai kursi di DPR dapat langsung mengikuti pemilihan umum 2009 tanpa harus 1) bergabung dengan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi ketentuan, atau 2) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi, atau 3) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 315 dan 316 UU Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 315

“Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004”.

Pasal 316

Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau*
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan*

nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau

c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau

d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau

e. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

51. Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut mereduksi konsep penyederhanaan partai dalam sistem Pemilu yang akan diupayakan di Indonesia. Akibatnya, peserta Pemilu tahun 2009 tidak akan sesuai dengan yang diharapkan karena dibuka kemungkinan adanya partai politik yang dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 meskipun tanpa memenuhi *threshold*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pembahasan UU Pemilihan Umum telah terjadi *kesepakatan* yang hanya menguntungkan partai-partai yang saat ini duduk di DPR dan merugikan partai-partai peserta pemilihan umum 2004 lainnya yang tidak memenuhi ketentuan ET.

52. Bahwa munculnya ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum terindikasi adanya politik “dagang sapi” antara partai-partai yang ada di pemilihan umum karena ketentuan tersebut tidak menunjukkan adanya konsistensi pandangan dalam menerapkan suatu sistem penyederhanaan partai, bahkan sangat sewenang-wenang.

53. Bahwa jika dikaitkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 316 huruf (d) UU Nomor 10 Tahun 2008 telah menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu:

a. asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak mempunyai tujuan yang jelas selain hanya untuk memberikan kemudahan bagi peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak lulus *threshold* untuk secara otomatis ikut Pemilu tahun 2009. Padahal tujuan yang hendak dicapai dalam UU Pemilu yang baru adalah menuju pada penyederhanaan partai politik peserta

Pemilu. Dengan demikian Pasal 316 huruf d bertentangan dengan asas kejelasan tujuan.

- b. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 dibuat semata-mata hanya untuk memuluskan dan memudahkan partai peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak lolos ET secara otomatis mengikuti Pemilu tahun 2009.
- c. asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Pasal 316 huruf (d) UU Nomor 10 Tahun 2008 menimbulkan ketidakjelasan rumusan dalam maksud keseluruhan Pasal 316.
- d. asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak dibuat dengan proses yang terbuka kepada publik dan hanyalah merupakan kesepakatan partai-partai politik yang ada di DPR dengan Pemerintah, di mana publik dan juga para Pemohon tidak berkesempatan untuk memberikan tanggapan mengenai adanya pasal tersebut. Proses pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2008 memang telah memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan namun bukan terhadap ketentuan Pasal 316 huruf d sehingga dapat dikatakan munculnya Pasal 316 huruf d tersebut melanggar asas keterbukaan. (**Bukti P-28**)

54. Bahwa Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 telah nyata-nyata dirumuskan tanpa mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan

demikian pembentukan ketentuan dalam Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 nyata-nyata juga dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum dan hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang menjamin bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

55. Bahwa jika dikaitkan pula dengan asas-asas terkait materi peraturan perundang-undangan, Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 menyalahi dan melanggar asas-asas dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

a. asas kesamaan dalam hukum dan masyarakat, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain suku, agama, golongan, ras, gender, atau status sosial. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 merupakan muatan materi yang berimplikasi pada perbedaan perlakuan khususnya terhadap para Pemohon.

b. asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak menimbulkan ketertiban dalam masyarakat karena adanya perlakuan yang berbeda dan ketiadaan jaminan kepastian hukum bagi para Pemohon.

56. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 316 huruf d bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

B. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) sepanjang kalimat “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”

57. Bahwa kepastian hukum, merupakan ciri dari negara hukum atau *rule of law*. Kepastian hukum mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;

58. Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d, telah melanggar asas prediktibilitas yang merupakan ciri-ciri dari adanya kepastian yang merupakan bagian penting dari konsepsi negara hukum, yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

59. Bahwa substansi Pasal 315 dan 316 UU Nomor 10 Tahun 2008 pada dasarnya ingin mewujudkan penyederhanaan sistem multipartai yang dianut di Indonesia melalui ET, sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-

V/2007, yang telah dimulai sejak pengesahan UU Nomor 3 Tahun 1999 dan UU Nomor 12 Tahun 2003. Semestinya, ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, dapat secara mudah diprediksi, yakni berkesesuaian dengan tujuan penyederhanaan partai sebagaimana dinyatakan oleh Pemerintah dan DPR dalam sidang perkara *a quo*. Namun, dengan masuknya huruf d dalam Pasal 316, jelas bertentangan dengan tujuan ini, sekaligus di luar prediksi para Pemohon.

60. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum), di antaranya yaitu:

1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
3. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.

(Lihat AAG. Peters dan Koesriani Siswosubroto, (ed). 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 61-62). **(Bukti P-29)**

61. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, maka jelas ketentuan Pasal 316 huruf d bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 menyatakan bahwa ET tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan ET merupakan pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) dalam rangka penyederhanaan sistem multipartai yang dianut di Indonesia. Selengkapnyanya keterangan Pemerintah dalam perkara *a quo* bahwa ketentuan ET:

"...antara lain bertujuan agar terbangun sistem multi partai sederhana (the multiple simple party system), guna mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan, kenegaraan yang berwawasan kebangsaan agar tercipta sistem pemerintahan yang stabil, juga ketentuan a quo dapat digunakan sebagai pengukuran (parameter) legitimasi dukungan publik terhadap partai politik, yang pada gilirannya masyarakat diberikan hak dan/atau kesempatan untuk memilih partai politik yang memiliki kapabilitas memadai".

62. Semestinya semua partai politik yang tidak lolos ET wajib bergabung dengan partai politik lain, dan menjalani verifikasi oleh KPU, dengan asumsi tidak lolos pengukuran (parameter) legitimasi dukungan publik. Dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d maka partai politik yang tidak lolos ET tetapi mempunyai kursi walaupun 1 kursi secara otomatis dapat mengikuti pemilihan umum selanjutnya. Sementara para Pemohon yang juga tidak lolos ET diwajibkan memenuhi ketentuan bergabung dengan partai lain dan diverifikasi oleh KPU. Apakah 1 kursi atau 0,18 (nol koma delapan belas perseratus) kursi DPR dapat diequivalenkan dengan 17 kursi atau 3% (tiga perseratus) kursi DPR? Menurut para Pemohon tentu tidak bisa.
63. Bahwa Pasal 316 huruf d mengandung ketidakjelasan dalam perumusannya dan bertentangan dengan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008.
64. Bahwa Pasal 316 huruf d menjadi bertentangan dengan sendirinya dengan Pasal 315 Undang-Undang *a quo*. Pasal 315 menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR ..."
65. Bahwa Pasal 316 huruf d menunjukkan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang, dapat diubah-ubah setiap waktu berdasarkan kepentingan Pemerintah dan partai politik yang memiliki kursi di DPR.
66. Bahwa sejumlah fraksi sempat berdebat alot ingin mengupayakan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003 konsisten diberlakukan (**Kompas** Online. 11 Maret 2008; 00:05 WIB. "Undang-Undang Pemilihan Umum Bak Malaikat Maut").
67. Semestinya ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 berkesesuaian dengan substansi dengan undang-undang sebelumnya, yang memuat ET dengan tujuan penyederhanaan partai, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 16/PUU-V/2007:
- "...demi kestabilan politik dan partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan politik dari parlemen, upaya penyederhanaan partai politik secara bertahap partai politik secara bertahap tetap harus dilakukan dengan tidak mengurangi hak warga negara untuk ikut serta dalam Pemilu".*
68. Bahwa DPR dalam perkara *a quo* juga menyatakan:
- "Bahwa banyak pendapat sistem multipartai yang mutlak tidak kompatibel dengan sistem presidensial, sehingga ketentuan ET dapat menjadi sarana penyederhanaan partai politik..."
69. Karenanya dapat dipahami pendirian Mahkamah yang menjadi dasar pertimbangan putusan dalam perkara *a quo* yang menyatakan ketentuan ET

sudah dimulai sejak UU Nomor 3 Tahun 1999 yang “memang merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam rangka membangun sistem multipartai sederhana di Indonesia. Menurut Mahkamah, kebijakan hukum (*legal policy*) di bidang kepartaian dan pemilihan umum tersebut bersifat objektif, dalam arti sebagai seleksi alamiah dan demokratis untuk menyederhanakan sistem multipartai yang hidup kembali di Indonesia di era reformasi...”

70. Masalah yang muncul, ketentuan dalam Pasal 316 huruf d tidak bersifat objektif, namun subjektif dan bertentangan. Partai yang mendapatkan kurang dari 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR ternyata masih dapat mengikuti pemilihan umum dengan adanya Pasal 316 huruf d, dengan hanya memiliki 1 (satu) kursi saja di DPR. Selain bertentangan, pasal tersebut telah membuat suatu ketentuan hukum atau norma hukum menjadi tidak jelas dan tidak tegas.
71. Bahwa apabila Pasal 316 huruf d diberlakukan maka tidak ada artinya ET yang sedang dijalankan secara berkesinambungan (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diadopsi lagi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, yang menaikkan ET dari 2% (dua persen) menjadi 3% (tiga persen)*) yang merupakan upaya penyederhanaan sistem multipartai. Karena Partai yang tidak memenuhi 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR, masih tetap dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Sehingga menjadi pertanyaan apakah dengan adanya Pasal 316 huruf d, upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian akan dapat berjalan? Jawaban para Pemohon adalah tidak.
72. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Sekretaris Fraksi PKS Mustafa Kamal, ketentuan peralihan ET itu menjadi preseden buruk karena DPR memutuskan membatalkan keputusannya sendiri tanpa alasan rasional dan bertanggung jawab (Dikutip dari Kompas Online. 4 Maret 2008; 02.11 WIB. Partai Kecil Makin Berat. RUU Pemilihan Umum Akhirnya Tuntas Lewat Voting).
73. Bahwa munculnya Pasal 316 huruf d merupakan ketentuan yang tidak transparan. Ini dapat terlihat dengan tidak adanya pembahasan rumusan ketentuan Pasal 316 huruf d dalam pembahasan awal RUU Pemilihan Umum dan tidak muncul dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pembahasan RUU Pemilu. Bahkan dibahas melalui forum *lobby* di hotel yang menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia memboroskan uang rakyat (Dikutip dari Media

Indonesia. 26 Februari 2008; 18:35 WIB. Forum *Lobby* tak perlu di Hotel, Boroskan Uang Rakyat. **(Bukti P-30)**

74. Dengan demikian, dapat disimpulkan ketentuan Pasal 316 huruf d bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

C. Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sepanjang kalimat “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu”

75. Bahwa diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Pengertian diskriminasi berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. **(Bukti P-31).**

76. Bahwa secara sosiologis, partai atau partai politik adalah satu kelompok dengan keanggotaan bebas, yang menyangkut semua masalah yang dihadapi negara sebagai lembaga politik. Pengertian partai politik atau partai adalah organisasi manusia dengan paham politik tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum, sebagai upayanya untuk memenangkan posisinya di pemerintahan lokal atau nasional. Namun, partai bukanlah kumpulan orang yang asal kumpul, tetapi merupakan perkumpulan orang-orang yang sejasas, sepaham dalam pandangan politik berikhtiar untuk menghembuskan dan memenangkan pandangannya. (Kisah Mini Sistem Kepartaian, 7 Strategic Studies, Pipit R. Kartawijaya dan Mulyana W. Kusuma, Jakarta, Closs, 2003, hal 9). **(Bukti P-32).**

77. Bahwa sekelompok orang dengan keyakinan atau paham politik tertentu yang menggabungkan diri dalam sebuah partai politik adalah pihak yang seharusnya bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif tersebut.

78. Bahwa para Pemohon adalah partai politik yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai keyakinan dan paham politik tertentu yang seharusnya juga merupakan pihak yang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif tersebut.
79. Bahwa dengan demikian, segala bentuk pengaturan terkait dengan kehidupan setiap individu yang menjalankan partai politik dan aktivitasnya harus dijamin mendapat perlakuan yang tidak diskriminatif.
80. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 satu berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu". Pengertian ketentuan "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I haruslah ditelusuri dan melihat ketentuan dalam UUD Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).
81. Bahwa prinsip non dikriminasi berdasarkan norma ICCPR, mesti dipahami sebagai larangan terhadap semua bentuk "*distinction, exclusion, restriction or preference*" dengan dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik atau pendapat lainnya, warga negara atau asal sosial, kepemilikan, kelahiran dan status lainnya, yang bertujuan atau berdampak pada pengakuan, penikmatan atau pemenuhan semua hak dan kebebasan manusia (*General Comment Human Rights Committee No. 18: non-discrimination* (1989), *para. 7*) (**Bukti P-33**).
82. Untuk mengetahui apakah telah terjadi atau mengkuilifikasi perlakuan diskriminatif terhadap 7 partai politik perlu melihat akibat Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008. Apa yang telah terjadi merupakan bentuk detrimental hak asasi manusia.
83. Bahwa yang menjadi persoalan sekarang ini adalah maksud dari kata "setiap orang" dalam Pasal 28I ini khusus ditujukan bagi orang dalam arti manusia (*naturlijke persoon*) dan bukan orang dalam arti badan hukum (*rechtspersoon*). Apakah partai politik dapat menjadi subjek sebagaimana Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan "setiap orang" dalam perspektif hak asasi manusia

berdasarkan UU Hak Asasi Manusia maupun ICCPR?. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu menguraikan tentang karakteristik dari partai politik.

84. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 menjelaskan tentang pembentukan partai politik yang didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

85. Bahwa partai politik mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah:

1. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik adalah:

1. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

6. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 7. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 8. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
86. Bahwa dalam Pasal 12 UU Nomor 2 Tahun 2008, hak dari partai politik adalah:
1. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
 2. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
 4. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
87. Bahwa berdasarkan pengertian, tujuan umum dan tujuan khusus, serta hak dari sebuah partai politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008, maka partai politik adalah sekumpulan orang-orang atau kelompok orang yang merupakan warga negara, yang sepaham dan mempunyai cita-cita dan keyakinan politik yang sama. Bertujuan khusus untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara dan juga ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

88. Bahwa karakteristik partai politik yang demikian, merupakan perwujudan dari implementasi hak-hak warga negara dalam pemerintahan yang harus diperlakukan sama, sederajat, dan adil oleh negara.
89. Bahwa pembentukan partai politik sebagai implementasi hak-hak warga negara dalam pemerintaham ini merupakan hak sipil dan politik sebagaimana dalam Pasal 25 ICCPR, yang menyatakan:
- “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*
- 1. To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
 - 2. To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
 - 3. To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*
90. Bahwa penjabaran Pasal 25 ICCPR tersebut dapat dilihat dalam *General Comment Human Rights Committee No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service* (1996).
- (Bukti P-34)**
91. Bahwa terkait dengan hak warga negara untuk ambil bagian dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan dan publik baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat dinyatakan dalam Paragraf 9, *“Paragraph (b) of article 25 sets out specific provisions dealing with the right of citizens to take part in the conduct of public affairs as voters or as candidates for election...”*.
92. Bahwa hak orang-orang untuk menjadi ikut Pemilu tidak bisa dibatasi dengan persyaratan sebagai anggota partai atau partai tertentu. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam General Comment Paragraf 17, *“The right of persons to stand for election should not be limited unreasonably by requiring candidates to be members of parties or of specific parties. ...”*
93. Bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil dan bebas, dan pemilih bebas dari segala bentuk pengaruh yang manipulatif sebagaimana dinyatakan

dalam General Comment Paragraf 19, *“In conformity with paragraph (b), elections must be conducted fairly and freely on a periodic basis within a framework of laws guaranteeing the effective exercise of voting rights. Persons entitled to vote must be free to vote for any candidate for election and for or against any proposal submitted to referendum or plebiscite, and free to support or to oppose government, without undue influence or coercion of any kind which may distort or inhibit the free expression of the elector's will. Voters should be able to form opinions independently, free of violence or threat of violence, compulsion, inducement or manipulative interference of any kind. Reasonable limitations on campaign expenditure may be justified where this is necessary to ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party. The results of genuine elections should be respected and implemented.”*

94. Bahwa dalam sistem Pemilu yang dilakukan haruslah sesuai dengan hak-hak yang dijamin dalam Pasal 25 ICCPR dan metode pengalokasian suara tidak boleh mendiskriminasi setiap kelompok, sebagaimana dinyatakan dalam General Comment No. 21, *“Although the Covenant does not impose any particular electoral system, any system operating in a State party must be compatible with the rights protected by article 25 and must guarantee and give effect to the free expression of the will of the electors. The principle of one person, one vote, must apply, and within the framework of each State's electoral system, the vote of one elector should be equal to the vote of another. The drawing of electoral boundaries and the method of allocating votes should not distort the distribution of voters or discriminate against any group and should not exclude or restrict unreasonably the right of citizens to choose their representatives freely”*.

95. Bahwa partai politik mempunyai peranan sangat penting dalam menjalankan urusan-urusan pemerintah/publik dan proses Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam General Comment Paragraf 26, *“The right to freedom of association, including the right to form and join organizations and associations concerned with political and public affairs, is an essential adjunct to the rights protected by article 25. Political parties and membership in parties play a significant role in the conduct of public affairs and the election process. States should ensure*

that, in their internal management, political parties respect the applicable provisions of article 25 in order to enable citizens to exercise their rights thereunder”.

96. Bahwa dengan demikian, partai politik merupakan implementasi hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dan Pasal 25 ICCPR di mana dalam pelaksanaan hak-hak tersebut juga dilarang adanya diskriminasi baik terhadap individunya maupun mekanisme pelaksanaannya. Oleh karenanya, segala bentuk diskriminasi terhadap pelaksanaan terhadap hak-hak warga negara yang merupakan hak asasi manusia tidak dibenarkan, termasuk diskriminasi terhadap partai politik yang merupakan kumpulan orang-orang yang hendak memperjuangkan hak-hak asasinya sebagai warga negara dalam urusan pemerintahan dan publik.
97. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk saat ini juga menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
98. Bahwa partai politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat tercermin dalam dalam sistem Pemilu di Indonesia. Dalam hal ini misalnya dalam konteks untuk menjadi anggota DPR maupu DPRD tingkat I dan II haruslah melalui partai politik. Hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri atau menjadi kandidat anggota DPR dan DPRD tingkat I dan II satu-satunya jalan adalah melalui partai politik. Hal ini berarti bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap partai politik sama halnya dengan melakukan diskriminasi terhadap hak-hak anggota partai politik.
99. Bahwa partai politik yang dibentuk orang-orang yang merupakan warga negara berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 memang merupakan badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu “partai politik harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan badan

hukum". Hal ini berarti bahwa apabila partai politik tersebut telah memenuhi syarat pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM maka mempunyai status badan hukum. Penentuan syarat pendaftaran dalam suatu ketentuan undang-undang merupakan ciri yuridis dari suatu badan/lembaga/organisasi yang berbentuk badan hukum, di samping adanya ketentuan undang-undang yang menyatakan hal itu. Dengan demikian, partai politik sebagai badan hukum hanyalah merupakan merupakan ciri yuridis untuk mencapai keabsahan formal semata.

100. Bahwa berdasarkan uraian di atas, partai politik yang merupakan "badan hukum" secara leksikal berbeda dengan kata "setiap orang" sehingga seolah tidak terkait dengan hak asasi setiap orang, khususnya dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD seharusnya tidak diperlakukan secara berbeda, sewenang-wenang dan diskriminatif. Hal ini telah pula ditegaskan dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2008 yang menyatakan, "partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara".
101. Bahwa hak untuk memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara tersebut sejalan dengan semangat Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu".
102. Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 nyata-nyata memberikan perlakuan yang berbeda terhadap sejumlah partai politik diantaranya para Pemohon. Akibatnya para Pemohon yang merupakan partai politik yang mewadahi orang-orang atau warga negara yang mempunyai hak asasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 ICCPR tidak mendapatkan perlakuan yang sama, adil dan sederajat dari negara melalui pemberlakuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008.
103. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 menyatakan "persyaratan untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya itu berlaku untuk semua partai politik setelah melewati kompetisi secara demokratis melalui Pemilu. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ET yang menjadi syarat untuk ikut Pemilu berikutnya tergantung partai politik yang bersangkutan dan dukungan dari pemilih, bukan kesalahan undang-undangnya". Keputusan MK tersebut telah dipahami oleh semua partai politik termasuk Pemohon, namun kemunculan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 justru

memberikan keistimewaan partai politik yang tidak memenuhi ET asal mempunyai kursi di DPR untuk mengikuti Pemilu 2009 secara langsung.

104. Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 telah melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal “persyaratan untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya itu berlaku untuk semua partai politik setelah melewati kompetisi secara demokratis melalui Pemilu”. Frasa “berlaku untuk semua partai politik” ternyata tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008, karena seharusnya partai-partai politik yang sama-sama tidak memenuhi ET baik yang mempunyai kursi maupun tidak mempunyai kursi di DPR harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat mengikuti Pemilu 2009. Namun ternyata, ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 melanggar putusan MK sebelumnya, putusan perkara Nomor 16/PUU-V/2007, dimana dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan ET 3% (tiga persen), memang merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam rangka membangun suatu sistem multipartai sederhana di Indonesia.

105. Bahwa Pasal 315 dan Pasal 316 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Pasal 315

Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004.

Pasal 316

Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau*
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan*

nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau

c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau

d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau

e. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

106. Bahwa ketentuan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia ditetapkan berhak mengikuti Pemilihan Umum setelah tahun 2004, yakni pemilihan umum pada tahun 2009 atau setelahnya.

107. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 316 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menentukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 dapat mengikuti pemilihan umum 2009 dengan ketentuan; 1) bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau 2) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau 3) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau 4) memiliki kursi di DPR RI hasil pemilihan umum 2004; atau 5) memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

108. Bahwa ketentuan Pasal 315 dan Pasal 316 tentang Pemilihan Umum adalah prasyarat bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2004 untuk dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009.
109. Bahwa ketentuan Pasal 315 dan 316 UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut secara garis besar sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 kecuali terhadap 2 (dua) ketentuan yang baru yaitu pada Pasal 316 huruf d tentang “memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004” dan huruf e tentang “memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”.
110. Bahwa ketentuan huruf d pada Pasal 316 UU Nomor 10 Tahun 2008 memberikan hak baru bagi partai-partai politik peserta pemilihan umum 2004 yang mempunyai kursi di DPR untuk langsung dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009 tanpa memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, meskipun partai tersebut hanya mempunyai 1 (satu) kursi di DPR dan tidak mencapai perolehan suara sebagaimana ketentuan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008.
111. Bahwa pengaturan tentang pemberian hak baru bagi partai-partai politik peserta pemilihan umum 2004 yang mempunyai kursi di DPR untuk langsung dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009 tanpa memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum meskipun tidak mencapai perolehan suara sebagaimana ketentuan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum sebagai ketentuan yang diskriminatif terhadap partai-partai politik peserta pemilihan umum 2004 yang tidak mempunyai kursi di DPR. Ketentuan tersebut diskriminatif karena memberikan perlakuan berbeda terhadap partai-partai politik peserta pemilihan umum yang sama-sama tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
112. Bahwa jumlah partai politik yang tidak otomatis dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2009 adalah 17 partai politik termasuk partai politik dari para Pemohon.

113. Bahwa sebelum adanya ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008, 17 partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPR berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 jika akan mengikuti pemilihan umum 2009 harus; 1) bergabung dengan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003, atau 2) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau 3) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.
114. Bahwa dengan adanya Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 menjadikan sejumlah partai politik yang pada pemilihan umum 2004 tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 atau sekarang memenuhi ketentuan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 namun mempunyai kursi di DPR, meskipun hanya (1) kursi, dapat langsung mengikuti pemilihan umum 2009. Sementara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 atau dengan UU Pemilihan Umum sekarang memenuhi ketentuan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 untuk menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 namun tidak mempunyai kursi di DPR tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 atau dengan UU Pemilihan Umum sekarang memenuhi ketentuan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 yakni 1) bergabung dengan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 (sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003), atau 2) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008 (sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau 3) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315

UU Nomor 10 Tahun 2008 [sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003] dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

115. Bahwa berdasarkan pada penjelasan angka 16, Pasal 316 huruf d menyebabkan adanya perlakuan yang diskriminatif dan tidak adanya jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut bagi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang tidak mempunyai kursi di DPR dimana partai politik yang mendapatkan perlakuan diskriminatif ini adalah para Pemohon.
116. Bahwa perlakuan yang diskriminatif akibat adanya ketentuan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut juga semakin nyata jika melihat kenyataan yang harus dihadapi para Pemohon dalam upayanya untuk ikut serta dalam pemilihan umum setelah tahun 2004 yaitu pemilihan umum tahun 2009 mendapat.
117. Bahwa para Pemohon berdasarkan pada kenyataan perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2004 berusaha untuk mematuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2008, yang saat itu sebagai undang-undang yang sah dan berlaku sebelum adanya UU Nomor 10 Tahun 2008. Keabsahan dan keberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2003, yang pada khususnya Pasal 9 ayat (1) dan (2) juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tetap berlaku.
118. Bahwa sejak saat itu, para Pemohon, yang merupakan peserta pemilihan umum tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 dalam rangka untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009 melakukan langkah-langkah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) tersebut. Langkah-langkah itu diantaranya adalah mencoba kemungkinan bergabung dengan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003, atau bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah

kursi; atau 3) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi, atau 4) membentuk partai politik baru dengan memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum 2009.

119. Bahwa langkah-langkah dan upaya para Pemohon untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009 telah dilakukan jauh sebelum munculnya UU Nomor 10 Tahun 2008. upaya dan langkah-langkah para pemohon tersebut semakin nyata setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 pada tanggal 23 Oktober 2007.
120. Bahwa sebagian dari upaya dan langkah-langkah para Pemohon untuk mengikuti Pemilu tahun 2009 juga dilakukan oleh beberapa partai politik peserta pemilihan umum 2004 lainnya yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 meskipun memiliki kursi di DPR. Hal ini tercermin dengan adanya kenyataan bahwa permohonan uji materiil sejumlah besar peserta partai-partai politik pada pemilihan umum tahun 2004 atas Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
121. Bahwa partai-partai politik yang mengajukan peromohona Uji Materiil tersebut adalah 13 parpol yang diantara adalah para pemohon saat ini. Nama-nama partai politik peserta pemilihan umum yang mengajukan uji materiil pada waktu itu adalah:
 - a. Partai Persatuan Daerah (PPD), sebagai Pemohon I;
 - b. Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), sebagai Pemohon II;
 - c. Partai Bintang Reformasi (PBR), sebagai Pemohon III;
 - d. Partai Damai Sejahtera (PDS), sebagai Pemohon IV;
 - e. Partai Bulan Bintang (PBB), sebagai Pemohon V;
 - f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagai Pemohon VI;
 - g. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), sebagai Pemohon VII;
 - h. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), sebagai Pemohon VIII;
 - i. Partai Pelopor (PP), sebagai Pemohon IX;
 - j. Partai Penegak Demokrasi (PPDI), sebagai Pemohon X;
 - k. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO), sebagai Pemohon XI;
 - l. Partai Serikat Indonesia (PSI), sebagai Pemohon XII;

- m. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), sebagai Pemohon XIII.
122. Bahwa substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) tidak bertentangan dengan UUD 1945 tersebut adalah merupakan putusan yang dapat dimaklumi oleh para Pemohon saat itu dan oleh karena itu para Pemohon secara Konstitusional dapat memahami kehendak Pembuat Undang-Undang sepanjang mengenai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
 123. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 tersebut, karena menyadari bahwa putusan telah bersifat final maka hukum yang berlaku (*existing law*) adalah masih tetap UU Nomor 12 Tahun 2003 termasuk Pasal 9 ayat (1) dan (2) nya. Oleh karenanya, partai-partai politik yang mengajukan Uji Materiil sebagaimana disebutkan pada angka 21, dan partai-partai peserta pemilihan umum tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 jika ingin menjadi peserta pemilihan umum tahun 2009 harus mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 atau membentuk partai baru untuk mengikuti Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003.
 124. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU/V/2007, dan sebelum keluarnya UU Nomor 10 Tahun 2008 terjadi suatu kondisi dan perlakuan dan prasyarat yang sama bagi semua partai pemilihan umum tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003, dalam hal termasuk partai politik yang memiliki kursi di DPR, jika ingin mengikuti pemilihan umum tahun 2009.
 125. Bahwa dengan keluarnya Pasal 316 huruf d) UU Nomor 10 Tahun 2008, perlakuan dan prasyarat yang sama sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 menjadi berubah. Terjadi perbedaan perlakuan dan syarat untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009 sebagai partai peserta pemilihan umum 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 (yang isinya sama dengan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008), yakni perbedaan perlakuan yang sama untuk secara langsung mengikuti pemilihan umum 2009 antara partai yang mempunyai kursi di DPR dengan partai yang tidak mempunyai kursi di DPR, meskipun sama-sama tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 (yang isinya sama dengan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008).

126. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut merupakan perlakuan yang diskriminatif dan oleh karenanya menyebabkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Perbedaan perlakuan ini semakin terasa sangat diskriminatif, tidak adil dan hanya menguntungkan partai-partai peserta pemilihan umum tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 (yang isinya sama dengan Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008) jika melihat hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2004.

127. Bahwa dalam pemilihan umum 2004 terdapat sebanyak 24 (dua puluh empat) partai politik yang mengikuti pemilihan umum dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional sebagai berikut:

1. PNI MARHAENISME	923.159	(0,81%)
2. PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	636.397	(0,56%)
3. PARTAI BULAN BINTANG	2.970.487	(2,62%)
4. PARTAI MERDEKA	842.541	(0,74%)
5. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9.248.764	(8,15%)
6. PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	1.313.654	(1,16%)
7. PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	672.952	(0,59%)
8. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	1.230.455	(1,08%)
9. PARTAI DEMOKRAT	8.455.225	(7,45%)
10. PARTAI KEADILAN dan PERSATUAN INDONESIA	1.424.240	(1,26%)
11. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	855.811	(0,75%)
12. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	895.610	(0,79%)
13. PARTAI AMANAT NASIONAL	7.303.324	(6,44%)
14. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.399.290	(2,11%)
15. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.989.564	(10,57%)
16. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8.325.020	(7,34%)
17. PARTAI BINTANG REFORMASI	2.764.998	(2,44%)
18. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	21.026.629	(18,53%)
19. PARTAI DAMAI SEJAHTERA	2.414.254	(2,13%)
20. PARTAI GOLONGAN KARYA	24.480.757	(21,58%)
21. PARTAI PATRIOT PANCASILA	1.073.139	(0,95%)
22. PARTAI SARIKAT INDONESIA	679.296	(0,60%)
23. PARTAI PERSATUAN DAERAH	657.916	(0,58%)
24. PARTAI PELOPOR	878.932	(0,77%)

128. Bahwa akan tetapi dari jumlah 24 (dua puluh empat) partai politik yang mengikuti pemilihan umum 2004 tersebut, hanya terdapat 7 (tujuh) partai politik

yang berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum akan dapat secara langsung (otomatis) tanpa melalui Verifikasi Departemen Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum dapat mengikuti Pemilihan Umum 2009, yaitu:

- a. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional 8,15%;
 - b. PARTAI DEMOKRAT, dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional 7,45%;
 - c. PARTAI AMANAT NASIONAL, dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional 6,44%;
 - d. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional 10,57%;
 - e. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional 7,34%;
 - f. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional 18,53%;
 - g. PARTAI GOLONGAN KARYA, dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional 21,58%.
129. Bahwa sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) partai politik tidak secara langsung (otomatis) dapat mengikuti pemilihan umum 2009 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, kecuali dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;
130. Bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan ketentuan yang sangat diskrimnatif bagi para Pemohon, dikarenakan dari ketentuan tersebut, maka dari yang seharusnya hanya 7 (tujuh) partai politik seperti tersebut di atas yang dapat mengikuti pemilihan umum 2009 secara langsung tanpa adanya Verifikasi Departemen Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, berubah dan bertambah menjadi 16 (enam belas) partai politik yang dapat mengikuti pemilihan umum 2009 secara langsung tanpa adanya Verifikasi Departemen Hukum dan HAM serta Komisi Pemilihan Umum;

131. Bahwa perlakuan diskriminatif itu secara sederhana, politis, dan matematis juga dapat dilihat dari Perbandingan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional dari 17 (tujuh belas) partai politik yang seharusnya tidak dapat secara langsung (otomatis) mengikuti pemilihan umum 2009 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, yaitu antara 9 (sembilan) partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil pemilihan umum 2004. 9 (sembilan) partai tersebut diuntungkan dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum jika dibandingkan dengan 8 (delapan) partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR hasil pemilihan umum 2004 yang tidak mendapat keuntungan dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, walaupun beberapa di antara para Pemohon memiliki Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional lebih besar dibandingkan dengan partai politik yang memiliki kursi di DPR, yaitu dengan urutan sebagai berikut:

1. PARTAI BULAN BINTANG	2.970.487	(2,62%)
2. PARTAI BINTANG REFORMASI	2.764.998	(2,44%)
3. PARTAI DAMAI SEJAHTERA	2.414.254	(2,13%)
4. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.399.290	(2,11%)
5. PARTAI KEADILAN dan PERSATUAN INDONESIA	1.424.240	(1,26%)
6. PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	1.313.654	(1,16%)
7. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	1.230.455	(1,08%)
8. PARTAI PATRIOT PANCASILA	1.073.139	(0,95%)
9. PNI MARHAENISME	923.159	(0,81%)
10. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	895.610	(0,79%)
11. PARTAI PELOPOR	878.932	(0,77%)
12. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	855.811	(0,75%)
13. PARTAI MERDEKA	842.541	(0,74%)
14. PARTAI SARIKAT INDONESIA	679.296	(0,60%)
15. PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	672.952	(0,59%)
16. PARTAI PERSATUAN DAERAH	657.916	(0,58%)
17. PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	636.397	(0,56%)

132. Bahwa 9 (sembilan) partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil pemilihan umum 2004 yang diuntungkan dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum adalah:

1. PARTAI BULAN BINTANG	2.970.487	(2,62%)
2. PARTAI BINTANG REFORMASI	2.764.998	(2,44%)
3. PARTAI DAMAI SEJAHTERA	2.414.254	(2,13%)
4. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.399.290	(2,11%)
5. PARTAI KEADILAN dan PERSATUAN INDONESIA	1.424.240	(1,26%)
6. PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	1.313.654	(1,16%)
7. PNI MARHAENISME	923.159	(0,81%)
8. PARTAI PELOPOR	878.932	(0,77%)
9. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	855.811	(0,75%)

133. Bahwa sedangkan 8 (delapan) partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI hasil pemilihan umum 2004 yang tidak mendapat keuntungan dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum walaupun beberapa di antara para Pemohon memiliki Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional lebih besar dibandingkan dengan partai politik yang memiliki kursi di DPR adalah:

a. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	1.230.455	(1,08%)
b. PARTAI PATRIOT PANCASILA	1.073.139	(0,95%)
c. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	895.610	(0,79%)
d. PARTAI MERDEKA	842.541	(0,74%)
e. PARTAI SARIKAT INDONESIA	679.296	(0,60%)
f. PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	672.952	(0,59%)
g. PARTAI PERSATUAN DAERAH	657.916	(0,58%)
h. PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	636.397	(0,56%)

134. Bahwa dengan demikian berdasarkan Perbandingan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil pemilihan umum 2004, akan didapatkan ketimpangan politis yang tidak sehat antara partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil pemilihan umum 2004 yang diuntungkan dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR hasil pemilihan umum 2004 yang tidak mendapat keuntungan dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, walaupun beberapa di antara para Pemohon memiliki Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional lebih besar dibandingkan dengan partai politik yang memiliki kursi di DPR yaitu sebagai berikut:

- a. Partai PNI MARHAENISME, Partai PELOPOR dan Partai PENEGAK DEMORASI INDONESIA dapat mengikuti pemilihan umum 2009 karena adanya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum walaupun Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional-nya berada di bawah Partai NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN, Partai PATROT PANCASILA, dan Partai PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA, dan sebaliknya.
 - b. Partai NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN, Partai PATROT PANCASILA, dan Partai PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA tidak dapat mengikuti pemilihan umum 2009 karena adanya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum walaupun Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional-nya berada di atas Partai PNI MARHAENISME, Partai PELOPOR dan Partai PENEGAK DEMORASI INDONESIA.
135. Bahwa berdasarkan Perbandingan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil pemilihan umum 2004, ketentuan dalam Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 merupakan ketentuan yang diskriminatif bagi para Pemohon karena memang tidak ada alasan yang cukup untuk mengatur hal tersebut. Ketentuan tersebut hanya sekedar menjadi penampung para partai politik yang berdasarkan UU Pemilihan Umum yang lama seharusnya tidak dapat mengikuti pemilihan umum 2009 secara langsung berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2003 secara langsung namun mempunyai kursi di DPR saat ini. Terlebih bahwa UU Nomor 10 Tahun 2008 dengan ketentuan Pasal 316 huruf d adalah produk undang-undang yang dibuat oleh partai-partai yang saat ini mempunyai kursi di DPR.
136. Bahwa dengan demikian ketentuan dalam Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 di satu sisi telah memberikan celah bagi 9 (sembilan) partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum 2009, akan tetapi disisi lain telah membiarkan atau mereduksi hak yang sama dari 8 (delapan) partai politik sisanya yang tidak dapat mengikuti pemilihan umum 2009.
137. Bahwa bila dipandang dari sudut jumlah pemilih yang sah di seluruh Indonesia, maka terdapat beberapa partai politik yang walaupun mempunyai 1 (satu) kursi di DPR, tetapi perolehan suaranya secara nasional sangat jauh berada di bawah partai lain yang tidak lolos ke pemilihan umum berikutnya.

138. Bahwa diperbolehkannya kehadiran 9 (sembilan) partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum 2009 berdasarkan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 dapat dipandang sebagai sebuah perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap 8 (delapan) partai politik sisanya.
139. Bahwa syarat yang dapat mengikuti pemilihan umum 2009 adalah yang mempunyai 1 (satu) kursi DPR merupakan perlakuan diskriminatif yang menghilangkan hak-hak konstitusional bagi 8 (delapan) partai politik yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan 9 (sembilan) partai politik lainnya.
140. Bahwa menurut dugaan para Pemohon, syarat Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut merupakan suatu bentuk pertukaran kepentingan antara partai besar dan partai kecil, di mana partai besar ingin menerapkan aturan tentang *parliamentary threshold* sedangkan partai kecil ingin dapat diloloskan secara langsung dalam pemilihan umum 2009. Dengan demikian, telah terjadi politik yang tidak sehat yang terjadi dalam pembuatan UU Pemilihan Umum 2008 dan adanya produk hukum yang berimplikasi pada perlakuan yang sangat diskriminatif.
141. Bahwa konsep penyederhanaan partai politik baik melalui *parliamentary threshold* maupun *electoral threshold* sebagaimana merupakan kebijakan tertentu seharusnya tidak dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan yang menimbulkan perlakuan yang diskriminatif dalam hal ini kepada para Pemohon. Seharusnya yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk penyederhanaan partai politik verifikasi yang sah maka akan teruji secara nyata sejauh mana apresiasi rakyat terhadap eksistensi atau keberadaan partai sehingga upaya penyederhanaan partai politik dapat tetap berjalan selaras dengan maksud pembuat undang-undang.
142. Berdasarkan pada uraian sebagaimana di atas, ketentuan dalam Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 merupakan ketentuan yang diskrimatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian UU

Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945, dalam amar Putusan Permohonan Pengujian undang-undang *a quo*, sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon;**
2. **Menyatakan ketentuan dalam Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945;**
3. **Menyatakan ketentuan dalam Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; dan**
4. **Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.**

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain mohon sekiranya untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Bukti P-2 : Fotokopi artikel Media Indonesia, 1 Maret 2008; 18:29. Penghapusan ET Sebuah Kemunduran Berdemokrasi).
- Bukti P-3 : Fotokopi artikel Okezone. 2 Maret 2008; 09:23 WIB. Loloskan Parpol Tak Lolos ET, Kemunduran Demokrasi).
- Bukti P-4 : Fotokopi artikel Okezone. Selasa, 4 Maret 2008; 00:35 WIB. UU Pemilu 2008 Kemunduran dari UU Pemilu 2003).
- Bukti P-5 : Fotokopi artikel Kompas, Syamsuddin Haris, UU Pemilu, Dari Partai Untuk Partai?, Kompas, 3 Maret 2008).
- Bukti P-6 : Fotokopi artikel Suara Karya, Lebih ketat atur kerja penyelenggara pesta demokrasi, 6 Maret 2008).

- Bukti P-7 : Fotokopi buku Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia, hal 295)
- Bukti P-8 : Fotokopi buku Muh. Yamin. 1982. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Galia., h. 72, Dikutip dari Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, h. 31)
- Bukti P-9 : Fotokopi buku Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, Hal 152; lihat juga Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: UIP, hal 39, 46, 57)
- Bukti P-10 : Fotokopi Akta Partai Buruh Sosial Demokrat Nomor 10 tanggal 8 Mei 2003 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-36.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003
- Bukti P-11 : Fotokopi Akta Partai Persatuan Daerah dan Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 18 November 2002 dan HAM RI Nomor M-21.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003.
- Bukti P-12 : Fotokopi Akta Partai Patriot Pancasila tertanggal 30 Maret 2002 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-38.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003
- Bukti P-13 : Fotokopi Akta Partai Perhimpunan Indonesia Baru Nomor 11 tertanggal 12 Agustus 2002 dan Nomor 8 tertanggal 21 Mei 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-17.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003
- Bukti P-14 : Fotokopi Akta Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-26.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003
- Bukti P-15 : Fotokopi Akta Partai Sarikat Indonesia, Akta Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH. Nomor 6 dan Nomor 2 , tertanggal 16 Januari 2003 dan 6 Maret 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-04.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003
- Bukti P-16 : Fotokopi Akta Partai Merdeka Nomor 16 tertanggal 31 Januari

- 2003 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-23.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003
- Bukti P-17 : Fotokopi Perolehan Suara Partai se-Indonesia untuk DPR pada Pemilu 2004.
- Bukti P-18 : Fotokopi Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2004
- Bukti P-19 : Fotokopi artikel Kompas, 3 Maret 2008 12:07. Partai-partai Tak Punya Kursi di DPR Serbu Senayan).
- Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah Pembahasan RUU Pemilu
- Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 16/PUU-V/2007); Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003
- Bukti P-22 : Fotokopi buku Ismail Sunny, Mencari Keadilan, sebuah Otobiografi, 1982, Galia Indonesia, Jakarta, hal. 123
- Bukti P-23 : Fotokopi buku Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni, 1983, hal 8
- Bukti P-24 : Fotokopi artikel Kompas Online. 11 Maret 2008; 00:05 WIB. "Undang-Undang Pemilu Bak Malaikat Maut".
- Bukti P-25 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Pemilu 2008 Versi Pemerintah, 8 Mei 2007
- Bukti P-26 : Fotokopi artikel Kompas Online. 4 Maret 2008; 02.11 WIB. Partai Kecil Makin Berat. RUU Pemilihan Umum Akhirnya Tuntas Lewat Voting).
- Bukti P-27 : Fotokopi RUU Pemilu Versi Pemerintah 10 Mei 2007
- Bukti P-28 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Bukti P-29 : Fotokopi buku AAG. Peters dan Koesriani Siswosubroto, (ed). 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 61-62)
- Bukti P-30 : Fotokopi artikel Media Indonesia. 26 Februari 2008; 18:35 WIB. Forum Lobi tak Perlu di Hotel, Boroskan Uang Rakyat
- Bukti P-31 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Bukti P-32 : Fotokopi artikel Kisah Mini Sistem Kepartaian, 7 *Strategic Studies*, Pipit R. Kartawijaya dan Mulyana W. Kusuma, hal 9.

Bukti P-33 : Fotokopi *General Comment* Nomor 18: *Non-discrimination*: 10/11/89.

Bukti P-34 : Fotokopi *General Comment* Nomor 25: *The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service* (Art. 25):12/07/96

Keterangan Ahli Para Pemohon Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH., LL.M.

Sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pengujian, para Pemohon mendalilkan, antara lain, Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang kalimat "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selanjutnya para Pemohon mendalilkan pula, bahwa Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 melanggar Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah Pasal 316 huruf d tersebut di atas melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, perlu terlebih dahulu mengaji pasal-pasal tersebut di atas dalam perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU HAM serta Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Pertama, Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008. Untuk memahami konteks persoalannya, ahli mengutip lengkap substansi Pasal 316 undang-undang tersebut sebagai berikut:

"Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau
- b. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau

- d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004 ; atau
- e. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d tersebut di atas, partai politik yang tidak mencapai perolehan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR (*threshold*) secara otomatis menjadi peserta pemilihan umum 2009, yaitu:

1. Partai Bintang Reformasi (PBR), memperoleh 14 kursi (2,55% jumlah kursi DPR);
2. Partai Damai Sejahtera (PDS), memperoleh 13 kursi (2,36% jumlah kursi DPR);
3. Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 11 kursi (2,00% jumlah kursi DPR);
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), memperoleh 1 kursi (0,18% jumlah kursi DPR);
5. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), memperoleh 4 kursi (0,73% jumlah kursi DPR);
6. Partai Pelopor (PP) memperoleh 3 kursi (0,55% jumlah kursi DPR);
7. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), memperoleh 1 Kursi DPR.

Syarat "memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004" yang tertuang dalam Pasal 316 huruf d inilah yang menurut para Pemohon, dianggap menyimpang dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang dianut dalam rezim hukum Pemilu tahun 2003, yaitu *threshold* 3% dari jumlah kursi DPR sebagai syarat partai politik untuk otomatis ikut Pemilu berikutnya. Jadi menurut *legal policy* dari rezim Undang-Undang Pemilu yang lalu, yang menjadi persyaratan bagi partai politik untuk ikut Pemilu berikutnya adalah, apakah partai politik yang bersangkutan memenuhi *threshold* perolehan kursi DPR, (semula 2% dan kemudian ditingkatkan menjadi 3% pada tahun 2003).

Syarat memenuhi *threshold* perolehan kursi itulah yang selama ini menjadi pegangan hukum partai-partai politik yang ingin ikut dalam Pemilu berikutnya. Syarat "memiliki kursi" di DPR hasil Pemilu 2004, walaupun partai politik pemilik kursi itu perolehan suaranya di bawah *threshold*, bahkan ada yang di bawah perolehan suara para Pemohon dinilai sebagai suatu yang tidak *reasonable*, melawan akal sehat, diskriminatif, dan tentunya tidak adil bagi para Pemohon.

Apakah sesungguhnya maksud pembuat undang-undang (legislator) memberikan keistimewaan kepada partai-partai politik yang perolehan suaranya di bawah *threshold* 3% tetapi memiliki kursi di DPR untuk secara otomatis ikut Pemilu

berikutnya? Padahal sejak semula syarat bagi partai politik untuk ikut Pemilu berikutnya adalah pencapaian *threshold* 3% jumlah kursi DPR. Kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan itu dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Jika maksud pembuat undang-undang merumuskan Pasal 316 huruf d sebagai sebuah ketentuan umum, bukan sebagai ketentuan khusus yang memberikan keistimewaan pada partai-partai politik yang mempunyai kursi di DPR, tetapi perolehan suaranya di bawah *threshold* 3%, maka ketentuan tersebut harus diartikan, partai politik yang mempunyai kursi di DPR hasil Pemilu 2004 yang perolehan suaranya sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR. Sebab bila tidak diartikan demikian, jelas Pasal 316 huruf d sebuah pengistimewaan pada partai politik kecil (di bawah *threshold*) dengan mengenyampingkan (*excluded* atau diskriminasi) partai-partai politik yang perolehan suaranya sama atau bahkan lebih besar tetapi di bawah *threshold*, seperti para Pemohon, yang harus melalui proses verifikasi panjang oleh KPU, dengan segala risikonya. Dengan demikian, Pasal 316 huruf (d) sebuah produk DPR yang di buat oleh DPR guna menguntungkan para anggota DPR sendiri, utamanya partai-partai politik di bawah *threshold* 3% yang mempunyai kursi di DPR, untuk kerugian partai-partai politik di bawah *threshold* 3% yang berada di luar DPR. Ini jelas menggambarkan sebuah produk hukum yang secara telanjang melawan prinsip keadilan.

Pasal 316 huruf d sebagai suatu produk hukum yang memberikan kedudukan istimewa kepada partai-partai politik di bawah *threshold* 3% yang mempunyai kursi di DPR jelas melawan tiga nilai dasar hukum, yakni, kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. *Pertama*, **kesamaan**, berarti sebuah produk hukum harus menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum. Itu berarti sebuah produk hukum itu berlaku umum. Bisa saja sebuah produk hukum berlaku khusus, yaitu hanya di berlakukan untuk kelompok tertentu, misalnya UU Advokat berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai advokat, UU Notaris berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai notaris. Undang-undang untuk kelompok tertentu inipun tidak boleh mengistimewakan suatu kelompok masyarakat tertentu yang menjadi kliennya. Artinya prinsip kesamaan di hadapan hukum tetap harus dijunjung tinggi. Tetapi, sekarang kita sedang berbicara suatu undang-undang yang berlaku umum, yakni UU Pemilu. UU Pemilu dan undang-undang lain di bidang apapun harus senantiasa merujuk pada kriteria objektif, yaitu persamaan tiap orang atau pihak di depan hukum. *Kedua*, **kebebasan**, sebuah produk hukum harus merupakan

consensus bersama untuk menjamin dan melindungi kebebasan. Itu dapat berarti memperluas atau mempersempit ruang kebebasan bersama. Jadi bukan keputusan sepihak, yaitu kehendak legislator saja. Dalam kasus Pasal 316 huruf d, para legislator memberikan ruang kebebasan yang lebih besar kepada partai-partai politik di bawah *threshold* 3% tetapi mempunyai kursi di DPR, yaitu otomatis ikut Pemilu berikutnya, tetapi pada sisi yang lain membatasi kebebasan partai-partai politik di bawah *threshold* 3% di luar DPR untuk wajib mengikuti verifikasi oleh KPU dengan resiko dinyatakan tidak lolos verifikasi, yang berarti tidak ikut Pemilu berikutnya. *Ketiga, solidaritas atau kebersamaan.* Yang berarti, hukum dimaksud merupakan pelembagaan nilai-nilai kebersamaan yang mempedomani perilaku manusia. Dalam kasus ini partai-partai politik yang berada dalam kondisi dan capaian yang relatif sama, yaitu di bawah *threshold* 3% kepadanya harus diperlakukan sama. Pemilikan kursi di DPR tidak berarti status di bawah *threshold* 3% hilang. Perolehan kursi di DPR hanyalah akibat logis dari sistem penghitungan dan alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan. Namun perolehan kursi tidak menghilangkan status partai-partai politik di bawah *threshold* 3%.

Uraian panjang tersebut di atas secara jelas menunjukkan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 28D (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pasal 28I (2) "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Walaupun kedua pasal UUD 1945 tersebut di atas menunjuk kepada kata "Setiap orang berhak" dst, namun dalam kasus Pasal 316 huruf d hak asasi ini secara otomatis berlaku pula pada perkumpulan-perkumpulan yang didirikan untuk tujuan damai (tidak melawan hukum) oleh orang-orang pengemban hak asasi itu. Hal ini perlu ahli kemukakan, karena tidak tiap-tiap hak asasi yang dianugerahkan kepada manusia itu serta merta berlaku sebagai demikian bagi perkumpulan atau asosiasi. Misalnya, pengakhiran hak hidup suatu perusahaan atau perkumpulan tidak serta merta mengakhiri hak hidup para anggotanya, atau serta merta mengakhiri hak hukum para anggotanya. Hanya dalam kaitan hak atas persamaan di depan

hukum atau hak untuk bebas dari diskriminasi yang dianugerahkan pada setiap orang akan terlanggar bilamana perkumpulan orang-orang itu mengalami diskriminasi atau ketidakadilan hukum. Itu berarti, perkumpulan-perkumpulan, seperti, partai-partai politik tidak boleh diingkari hak-haknya untuk memperoleh perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum, dan bebas dari diskriminasi. Pengakuan dan perlindungan hak partai politik ini terang sejalan dengan pengakuan hak atas kebebasan berorganisasi. Bahwa partai politik merupakan salah satu perwujudan hak atas kebebasan berorganisasi dapat dibaca pada Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu, "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengingkaran hak partai politik atas pengakuan, perlindungan, kepastian dan keadilan, serta bebas dari diskriminasi akan membawa akibat pada pengingkaran hak-hak asasi manusia anggota partai-partai politik tersebut. Bagaimana sekelompok orang yang berhimpun dalam suatu partai politik di bawah *threshold* 3% tetapi berada di luar DPR harus menjalani verifikasi misalnya, berkenaan dengan keabsahan keanggotaan, ketersediaan fasilitas, penyebaran eksistensi, dan lain sebagainya, dengan segala risikonya. Dibandingkan dengan sejumlah orang yang berhimpun di bawah partai politik di bawah *threshold* 3% tetapi di dalam DPR yang diistimewakan sehingga dibebaskan dari kewajiban menjalani verifikasi KPU dengan segala risikonya. Jelas disitu kita menemukan diskriminasi dalam arti dipersempitnya atau diperketatnya peluang untuk ikut Pemilu berikutnya. Diskriminasi tersebut berarti pula mempersempit peluang satu kelompok dan memperlebar karena menyukai kelompok lainnya yang statusnya sesungguhnya sama, dan ketidakadilan, dalam arti orang-orang yang berhimpun dalam partai politik di bawah *threshold* 3% tetapi di luar DPR untuk mengeluarkan tenaga, biaya dan resiko yang lebih besar dibandingkan mereka yang berhimpun di bawah partai-partai politik di bawah *threshold* 3% yang ada di DPR.

Menutup keterangan ahli, perkenankanlah ahli mengutip pendapat John Rawls, tentang peran para wakil rakyat yang terpilih menjadi legislator di Parlemen, sebagai berikut:

“Para wakil bukanlah sekedar agen-agen dari pemilih mereka, karena mereka mempunyai kebijaksanaan tertentu dan mereka diharapkan untuk melaksanakan penilaian dalam membuat undang-undang. Dalam masyarakat yang tertata dengan baik, mereka harus mewakili para pemilih mereka dalam makna yang sesungguhnya: *pertama-tama*, mereka harus berusaha meloloskan legislasi yang adil dan efektif, karena ini adalah kepentingan pertama warga dalam Pemerintah, dan *kedua*, mereka harus memajukan kepentingan yang lain dari pemilih mereka sejauh semua ini sesuai dengan keadilan. Prinsip-prinsip keadilan adalah salah satu dari kreteria yang digunakan dalam menilai catatan seorang wakil dan alasan-alasan yang diberikannya dalam mempertahankannya”.

Atas dasar uraian panjang tersebut di atas, ahli berpendapat, bahwa Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 harus dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 28D (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Keterangan Ahli Para Pemohon Enny Soeprato, Ph.D.

I. PENDAHULUAN

1. Dengan suratnya yang dibuat di Jakarta pada 21 Mei 2008, Tim Advokasi Negara Hukum, yang bertindak atas kuasa Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Merdeka, mengajukan Permohonan Pengujian (selanjutnya disebut “Permohonan”) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “UU 10/2008”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut “MK”).
2. Ketentuan UU 10/2008 yang oleh Pemohon, yang terdiri atas partai-partai politik, yang dimintakan pengujiannya terhadap UUD 1945 adalah ketentuan Pasal 316 huruf d, yang oleh Pemohon dianggap “merupakan ketentuan yang diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945” dan “oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.

3. UU 10/2008 adalah perangkat pemenuhan hak asasi warga negara yang diakui dan dijamin pelaksanaannya oleh peraturan perundang-undangan nasional dan perangkat internasional yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Republik Indonesia (selanjutnya disebut "RI"), yang menyangkut bidang-bidang berikut:
- (a) Hak "memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" [UUD 1945, Pasal 28D ayat (3)], atau hak "turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan" [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU 39/1999, Pasal 43 ayat (2)], atau hak "turut serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas" (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, selanjutnya disebut "KIHSP", 1966, yang disahkan oleh RI dengan UU 12/2005);
- (b) Hak "untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [UU 39/1999, Pasal 43 ayat (1)] atau hak "untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan berkala yang murni yang dengan hak pilih yang universal dan sama dserta diselenggarakan melalui pemungutan suara rahasia, yang menjamin kebebasan pernyataan kemauan pemilih" [KIHSP 1966, Pasal 25 (b)].
4. Pasal 316 huruf d UU 10/2008 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dirujuk oleh Pemohon dalam permohonannya berbunyi, masing-masing sebagai berikut:
- (a) Pasal 316 huruf d UU 10/2008:
- "[Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan:
...;]
d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau
[...];

(b) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

“(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

5. Sebagaimana dapat dilihat dari supra, para 3 (halaman 1-2), materi yang oleh Pemohon dimohonkan pengujiannya oleh MK adalah masalah yang beraspek hak asasi manusia (selanjutnya disebut “HAM”). Oleh karena itu, berikut ini dibuat catatan mengenai aspek HAM masalah yang dimohonkan pengujiannya tersebut, khususnya yang berkenaan dengan pelarangan diskriminasi sebagai salah satu asas HAM, berlakunya asas pelarangan diskriminasi tidak saja terhadap perseorangan melainkan juga pada partai politik, dan tindak yang bersifat diskriminatif yang dapat merupakan pelanggaran HAM.

II. PELARANGAN DISKRIMINASI DALAM HAM

6. Pelarangan pembedaan (*distinction*) dan/atau pelarangan diskriminasi (*discrimination*) atas dasar apapun bagi pengakuan, penikmatan, dan pelaksanaan HAM merupakan asas yang bersifat universal. Universalitas asas ini dapat dilihat dari tercantumnya ketentuan pelarangan pembedaan dan/atau pelarangan diskriminasi, dalam perangkat-perangkat internasional HAM, terutama yang merupakan perangkat pokok, baik yang bersifat tidak mengikat secara hukum (*of non-legally binding character*) maupun yang bersifat mengikat secara hukum (*of legally binding character*).
7. Di tataran nasional (Indonesia), asas pelarangan diskriminasi juga ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan HAM yang utama yang mengatur HAM, dalam hal ini UUD 1945 dan UU 39/1999.
8. Berikut ini akan disebut perangkat internasional HAM yang memuat ketentuan yang mencantumkan asas pelarangan pembedaan dan/atau pelarangan diskriminasi serta peraturan perundang-undangan nasional mengenai atau yang mencakup pengaturan tentang HAM yang memuat ketentuan yang mencantumkan ketentuan yang menetapkan pelarangan diskriminasi.

A. PERANGKAT NASIONAL HAM

9. Dapat dicatat bahwa sebagian perangkat internasional HAM, sebagai asas, hanya mencantumkan istilah "pembedaan" (*distinction*), atau mencantumkan

baik istilah pembedaan (*distinction*) maupun istilah diskriminasi (*discrimination*), atau hanya mencantumkan istilah diskriminasi (*discrimination*). Di bawah ini perangkat internasional HAM yang bersangkutan berikut rumusan ketentuannya masing-masing mengenai asas pelarangan pembedaan dan/atau asas pelarangan diskriminasi.

(1) Perangkat yang tidak mengikat secara hukum

10. Dua perangkat internasional HAM utama yang tidak mengikat secara hukum yang menetapkan atau yang menegaskan asas pelarangan pembedaan beserta rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

(a) Deklarasi Universal HAM (DUHAM) (*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), 1948, Pasal 2:

"Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan jenis apa pun, seperti ras, warna [kulit], kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya.

Selanjutnya, tidak ada pembedaan yang boleh dibuat atas dasar status politik, yurisdiksional, atau internasional negeri atau wilayah, tempat, termasuknya seseorang, apakah status itu merdeka, perwalian, tidak memerintah sendiri, atau berada di bawah suatu pembatasan kedaulatan lainnya".

("Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, the distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.");

(b) Deklarasi dan Program Aksi Wina yang diterima dalam Konferensi Sedunia tentang HAM (*Vienna Declaration and Programme of Action adopted at the World Conference on Human Rights*), 25 Juni 1993, alinea kelima Pembukaan:

"Menegaskan tanggung jawab semua negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengembangkan dan mendorong penghormatan HAM dan kebebasan fundamental untuk semua, tanpa perbedaan mengenai ras, kelamin, bahasa, atau agama".

("Emphasizing the responsibilities of all States, in conformity with the Charter of the United Nations, to develop and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of as to race, sex, language or religion").

(2) Perangkat yang mengikat secara hukum

11. Penetapan asas pelarangan perbedaan dan/atau pelarangan diskriminasi dalam pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tercantum dalam perangkat internasional HAM yang utama berikut ini beserta rumusannya masing-masing:

(a) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), 1966, alinea kedua Pembukaan, yang merujuk Pasal 2, kalimat pertama DUHAM 1948:

"Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memproklamasikan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat serta hak dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan fundamental yang ditetapkan di dalamnya, tanpa perbedaan jenis apapun, terutama mengenai ras, warna (kulit), atau asal rumpun bangsa".

("Considering that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin");

(b) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), 1966, Pasal 2 ayat (2):

"Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin agar hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi jenis apapun seperti ras, warna (kulit), kelamin, bahasa, agama, pandangan

politik atau pandangan lainnya, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya".

("the States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status");

(c) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966, Pasal 2 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 26:

(i) Pasal 2 ayat (1):

"Setiap negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan memastikan untuk semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, tanpa perbedaan jenis apapun, seperti ras, warna [kulit], kelamin, bahasa, agama pandangan politik atau pandangan lainnya, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya".

("Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status");

(ii) Pasal 25:

"Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana disebut dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

(a) Turut serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

(b) Memilih dan dipilih dalam pemilihan berkala yang murni yang dengan hak pilih yang universal dan sama, serta diselenggarakan melalui pemungutan suara secara rahasia, yang menjamin pernyataan kemauan bebas para pemilih;

(c) Mempunyai akses, menurut ketentuan persamaan yang umum, pada pelayanan publik di negerinya".

("Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;

(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country");

(iii) Pasal 26:

"Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini, hukum harus melarang diskriminasi dan harus menjamin semua orang perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna (kulit), kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya".

("All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, birth or other status");

(d) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*), 1979 alinea kedua Pembukaan (yang merujuk pada DUHAM 1948) dan alinea ketujuh Pembukaan:

(i) Alinea kedua Pembukaan:

"Mencatat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip tidak dibolehkannya diskriminasi dan memproklamasikan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang

ditetapkan di dalamnya, tanpa perbedaan jenis apapun, termasuk perbedaan yang didasarkan pada kelamin".

("Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex");

(ii) Alinea ketujuh Pembukaan:

"Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip-prinsip persamaan hak dan penghormatan pada martabat kemanusiaan, merupakan penghalang bagi keikutsertaan perempuan, berdasarkan ketentuan yang sama dengan laki-laki, dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di negeri mereka, merintang pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga dan membuat makin sulitnya pengembangan penuh kemampuan perempuan dalam pengabdianya untuk negara dan kemanusiaan".

("Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of the society and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the service of their countries and of humanity");

(e) Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), 1989, alinea ketiga Pembukaan, yang merujuk DUHAM 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966, dan Pasal 2:

(i) Alinea ketiga Pembukaan:

"Mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan di dalamnya, tanpa perbedaan jenis apapun, seperti ras, warna (kulit), kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya,

asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya".

("Recognizing that the United Nations has in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenant on Civil and Political Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status");

(ii) Pasal 2:

"1. Negara-negara pihak harus menghormati dan memastikan bahwa hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini untuk setiap anak yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa diskriminasi jenis apapun, terlepas dari ras, warna (kulit), kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal etnis, kepemilikan, penyandang cacat, status kelahiran atau status lain anak, atau orang tuanya, atau wali hukumnya.

2. Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk memastikan agar anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau penghukuman atas dasar status, kegiatan, pandangan yang dikemukakan, atau kepercayaan orang tua, wali hukum, atau anggota keluarga anak".

("1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within its jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status").

12. Mengenai DUHAM 1948, perangkat internasional HAM pertama yang menggariskan prinsip pelarangan pembedaan dalam penghormatan dan pematuhan HAM [v. supra, para 10 (a), halaman 3], dapat dicatat posisi unik Indonesia, yakni menyatakan bahwa "bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (serta berbagai

instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia)", meskipun DUHAM 1948 bukanlah perangkat yang mengikat secara hukum.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

13. Peraturan perundang-undangan nasional yang memuat pengaturan atau yang khusus mengatur HAM, yang memuat ketentuan yang menggariskan asas pelarangan pembedaan dan/atau pelarangan pengakuan, penghormatan, perlindungan, perlakuan, atau pemenuhan HAM secara diskriminatif adalah UUD 1945 [Pasal 28I ayat (2)] dan UU 39/1999 [Pasal 3 ayat (3), Pasal 17, dan Penjelasan, Umum, alinea ketiga, kalimat terakhir]. Di bawah ini dikutip rumusan ketentuan yang bersangkutan:

(a) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

(b) UU 39/1999, Pasal 3 ayat (3), Pasal 17, dan Penjelasan, Umum, alinea ketiga, kalimat terakhir:

(i) Pasal 3 ayat (3):

"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";

(ii) Pasal 17:

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

(iii) Penjelasan, Umum, alinea ketiga, kalimat terakhir:

"... Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi..".

14. Prinsip pelarangan diskriminasi dalam pengakuan, penikmatan, pelaksanaan, serta penggunaan HAM yang bersifat universal sebagaimana digariskan dalam sejumlah perangkat internasional HAM (v. supra, para 10 dan para 12, halaman 3-7) juga dianut oleh Indonesia sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan nasional tersebut para 13 di atas.

III. DEFINISI ISTILAH "DISKRIMINASI"

A. DEFINISI MENURUT PERANGKAT INTERNASIONAL HAM

15. Perangkat-perangkat internasional sebagaimana disebut dalam supra, para 10 dan para 11 (halaman 3-7), yang menggariskan atau merujuk asas pelarangan diskriminasi (jenis apapun) tidak mendefinisikan secara umum istilah "diskriminasi". Namun, definisi khusus, sesuai dengan liputan tema HAM perangkat internasional HAM yang bersangkutan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 mendefinisikan istilah-istilah "diskriminasi rasial" dan "diskriminasi terhadap perempuan", masing-masing, sebagai berikut:

(a) Definisi "diskriminasi rasial" (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965, Pasal 1 ayat (1):

"Dalam Konvensi ini, istilah 'diskriminasi rasial' berarti setiap perbedaan, tindak tidak memasukkan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna (kulit), keturunan, atau asal rumpun bangsa atau asal etnis, yang bertujuan atau yang menimbulkan efek dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, hak asasi dan kebebasan fundamental manusia dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya".

("In this Convention. the term 'racial discrimination' shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life");

(b) Definisi "diskriminasi terhadap perempuan" (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979, Pasal 1):

"Untuk tujuan Konvensi ini, istilah 'diskriminasi terhadap perempuan' berarti setiap perbedaan, tindak tidak memasukkan, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar kelamin yang berakibat atau bertujuan menghalangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan fundamental manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan, mereka atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan".

("For the purposes of the present Convention, the term 'discrimination against women' shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field").

16. Memperhatikan rumusan kedua definisi tersebut dalam para 15 di atas, yang khusus dimaksudkan, masing-masing, untuk istilah "diskriminasi rasial" dan "diskriminasi terhadap perempuan", dapat dicatat pokok-pokok berikut:

(a) Terdapatnya unsur-unsur yang hampir seluruhnya sama dalam istilah "diskriminasi" itu sendiri secara umum, yakni:

- (i) Pembedaan;
- (ii) Tindak tidak memasukkan (*exclusion*);
- (iii) Pembatasan; dan
- (iv) Preferensi (hanya dalam hal "diskriminasi rasial");

(b) Kesamaan tujuan tindak yang disebut "diskriminasi" itu, yakni:

- (i) Penghapusan;
- (ii) Penghalangan

pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak dan kebebasan fundamental manusia (untuk masing-masing kategori yang diliput oleh masing-masing konvensi tersebut dalam para 15 di atas.

17.(a) Sehubungan dengan istilah "diskriminasi" yang terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 (Pasal 26, 41. supra, para 11 (c) (iii), halaman 6), Komite HAM (*Human Rights Committee*), dalam Komentar Umum (*General Comment*) Nomor 18 mendeskripsikan istilah "diskriminasi" sebagai berikut:

"Komite berpendapat bahwa istilah 'diskriminasi' sebagaimana digunakan dalam Kovenan hendaknya diartikan sebagai menyatakan tidak langsung setiap pembedaan, tindak tidak memasukkan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada alasan apapun, seperti ras, warna (kulit), kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal rumpun bangsa

atau asal sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status lain, dan yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan oleh semua orang, dengan kesetaraan, semua hak dan kebebasan".

("The Committee believes that the term 'discrimination' as used in the Covenant should be understood to imply any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms");

(b) Selanjutnya Komite HAM menyatakan sebagai berikut:

"Akhirnya, Komite mengamati bahwa tidak setiap perbedaan perlakuan akan merupakan diskriminasi, jika kriteria untuk perbedaan demikian layak dan objektif dan jika sasarannya adalah untuk mencapai suatu tujuan yang sah menurut Kovenan".

("Finally, The Committee observes that not every differentiation of treatment will constitute discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if their aim is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant").

18. Sebagaimana halnya dengan definisi khusus mengenai istilah "diskriminasi rasial" menurut Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 [v. supra, para 25 (a), halaman 9] dan juga definisi khusus mengenai istilah "diskriminasi terhadap perempuan" [v. supra, para 15 (b), halaman 9], "definisi" istilah "diskriminasi" sebagaimana digunakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966, menurut Komite HAM mengandung tiga unsur yang sama, yakni:

(a) Bentuk tindak (yang dilarang), yakni:

- (i) Perbedaan;
- (ii) Tindak tidak memasukkan (*exclusion*);
- (iii) Pembatasan; dan
- (iv) Preferensi;

(b) Alasan apa pun (yang dilarang) bagi tindak tersebut (a) di atas, seperti:

- (i) Ras;
- (ii) Warna (kulit);
- (iii) Kelamin;
- (iv) Bahasa;
- (v) Agama;
- (vi) Pandangan politik atau pandangan lain;
- (vii) Asal rumpun bangsa atau asal sosial;
- (viii) Kepemilikan;
- (ix) Status kelahiran atau status lain;

(c) Tujuan (yang dilarang) atau akibat yang dikehendaki (yang dilarang), yakni:

- (i) Dihapuskan atau dihalanginya:
- (ii) (A) Pengakuan;
(B) Penikmatan; atau
(C) Pelaksanaan
HAM.

B. DEFINISI MENURUT PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

19. Peraturan perundang-undangan nasional mengenai HAM yang memuat definisi istilah "diskriminasi" adalah UU 39/1999. Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 mendefinisikan istilah "diskriminasi" sebagai berikut:

"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

...

- 3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya".

20. Dibandingkan dengan "definisi" istilah "diskriminasi" yang dibuat oleh Komite HAM dalam Komentari Umumnya No. 18 (v. supra, para 18 dan para 19, halaman 10-11), definisi istilah "diskriminasi" menurut UU 39/1999 menetapkan lebih sedikit unsur bentuk tindak (yang dilarang), lebih banyak unsur alasan (yang dilarang) bagi tindak tersebut, dan lebih banyak unsur akibat (dilarang

terjadi) apabila tindak tersebut dilakukan. Unsur-unsur definisi istilah "diskriminasi" menurut UU 39/1999 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(a) Bentuk tindak (yang dilarang):

- (i) Pembatasan;
- (ii) Pelecehan; atau
- (iii) Pengucilan;

(b) Dasar tindak tersebut (a) di atas (yang dilarang penggunaannya):

- (i) Agama
- (ii) Suku
- (iii) Ras
- (iv) Etnik
- (v) Kelompok
- (vi) Golongan
- (vii) Status Sosial
- (viii) Status Ekonomi
- (ix) Jenis Kelamin
- (x) Bahasa dan
- (xi) Keyakinan politik;

(c) Akibat yang akan timbul apabila tindak sebagaimana disebut dalam (a) di atas dilakukan atas dasar sebagaimana tersebut dalam (b) di atas (yang dicegah terjadinya):

- (i) Pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan:
- (ii) (A) Pengakuan;
(B) Pelaksanaan; atau
(C) Penggunaan
HAM dan kebebasan dasar dalam:
- (iii) Kehidupan individual atau kehidupan kolektif dalam bidang:
 - (A) Politik;
 - (B) Ekonomi;
 - (C) Hukum;
 - (D) Sosial;
 - (E) Budaya; dan
 - (F) Aspek kehidupan lainnya.

IV. BERLAKUNYA ASAS PELARANGAN DISKRIMINASI

21. Mungkin dipertanyakan apakah asas pelarangan diskriminasi bagi pengakuan, penikmatan, pelaksanaan, dan pemenuhan HAM, selain berlaku bagi individu, berlaku pula untuk kelompok seperti partai politik. Jawaban atas kemungkinan demikian adalah afirmatif berdasarkan pertimbangan berikut:

- (a) Salah satu hak asasi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan nasional dan perangkat internasional HAM (yang sudah disahkan dan/atau yang diterima oleh Republik Indonesia) adalah hak untuk berserikat;
- (b) Hak untuk berserikat memungkinkan orang untuk bergabung dengan orang lain dalam kelompok-kelompok guna mencapai tujuan bersama. Kelompok demikian dapat disebut, antara lain, partai politik, klub profesional atau klub olah raga, organisasi nonpemerintah, serikat buruh, dan koperasi;
- (c) Dengan demikian, partai politik adalah salah satu bentuk atau jenis kelompok orang yang diakui HAM dan kebebasan fundamentalnya, yang berpandangan politik sama, dan yang bertujuan menikmati hak asasi dan kebebasan fundamental yang diakui, baik oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun perangkat internasional HAM (yang telah disahkan atau diterima Republik Indonesia, khususnya:
 - (i) Hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilihnya;
 - (ii) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (sebagai salah satu perwujudan hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara);
- (d) Karena partai politik adalah salah satu bentuk, kelompok orang yang berpandangan atau berkeyakinan politik yang sama serta yang bertujuan menikmati hak asasi dan kebebasan fundamentalnya, maka kelompok orang yang berbentuk partai politik itu juga harus bebas dari diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999, yang menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung atau tidak langsung, didasarkan pada pembedaan, antara lain, atas dasar kelompok atau keyakinan politik.

22. Pokok-pokok yang dikemukakan dalam para 21 di atas mengafirmasikan berlakunya asas pelarangan diskriminasi terhadap partai politik (dan juga kelompok lainnya yang dibentuk oleh orang-orang yang menggunakan haknya untuk berserikat. Dapat dicatat lebih lanjut bahwa karena partai politik adalah

salah satu bentuk kelompok orang yang dalam hal ini, berpandangan politik yang sama dan yang bertujuan menikmati hak asasi dan kebebasan fundamental dalam kehidupan kolektif mereka di bidang politik, maka tindak pembatasan, atau pelecehan, atau pengucilan, yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan fundamental dalam kehidupan kolektif orang-orang yang tergabung dalam partai politik yang bersangkutan, dalam hal ini kehidupan kolektif di bidang politik, merupakan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999.

V. KETENTUAN PASAL 316 HURUF D UU 10/2008 DAN ASAS PELARANGAN DISKRIMINASI DALAM PENGAKUAN, PENIKMATAN, PELAKSANAAN, ATAU PENGGUNAAN HAM

23. (a) Pokok Permohonan Pengujian yang diajukan Pemohon tertanggal 21 Mei 2008 menyangkut ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang oleh Pemohon dianggap:
- (i) Sebagai ketentuan yang diskriminatif;
 - (ii) Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; dan, oleh karenanya,
 - (iii) Harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- (b) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sebagaimana layaknya ketentuan dalam suatu konstitusi, hanya memuat ketentuan dasar, tanpa merinci, menjabarkan, atau mengartikan maksudnya. Ketentuan Pasal 28I ayat (2) itu (hanya) berbunyi sebagai berikut:
- "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- (c) Karena Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak menetapkan pengertian istilah "diskriminasi", maka, untuk dapat menetapkan apakah ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif, maka, sebagaimana lazimnya, ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut harus diuji terhadap pengertian istilah "diskriminasi" yang mungkin sudah didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang lain, dan/atau perangkat internasional yang relevan, terutama yang sudah disahkan atau yang diterima oleh Republik Indonesia, dan/atau yurisprudensi;

- (d) Peraturan perundang-undangan nasional yang menetapkan definisi istilah "diskriminasi" adalah UU 39/1999 (Pasal 1 angka 3), sedangkan perangkat internasional yang mendeskripsikan pengertian istilah "diskriminasi", khususnya yang digunakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966, adalah Komentar Umum Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Komite HAM, yang rumusan lengkapnya dikutip, masing-masing dalam supra, para 19 (halaman 11-12) dan supra, para 17 (a) (halaman 10);
 - (e) Dengan memperhatikan unsur-unsur definisi istilah "diskriminasi" menurut UU 39/1999 dan deskripsi istilah tersebut menurut Komite HAM, yang diurai, masing-masing dalam supra, para 20 (halaman 12-13) dan supra, para 18 (halaman 11), pengujian dilakukan melalui proses berikut:
 - (i) Membaca ketentuan Pasal 316 huruf d dalam konteks keseluruhan Pasal 316 dan dalam hubungan dengan Pasal 315 UU 10/2008; dan
 - (ii) Menyusun daftar pertanyaan pengujian dan menentukan jawabannya masing-masing.
23. Pertanyaan-pertanyaan pengujian yang harus ditentukan jawabannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam para 22 (e) (ii) di atas adalah sebagai berikut:
- (a) Apakah ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut dapat dianggap sebagai tindak pembatasan, dan/atau pelecehan, dan/atau pengucilan (*exclusion*), dan/atau pembedaan (*distinction*), dan/atau preferensi (*preference*) (yang ditujukan pada atau yang berdampak pada orang atau kelompok orang tertentu);
 - (b) Dalam hal afirmatif, apakah tindak pembatasan, dan/atau pelecehan, dan/atau pengucilan, dan/atau pembedaan, dan/atau preferensi tersebut, secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada pembedaan (*distinction*);
 - (c) Dalam hal afirmatif, apakah pembedaan tersebut dilakukan atas dasar:
 - (i) Agama; dan/atau
 - (ii) Suku; dan/atau
 - (iii) Ras; dan/atau
 - (iv) Warna (kulit); dan/atau
 - (v) Etnik; dan/atau
 - (vi) Bahasa; dan/atau

- (vii) Kelompok; dan/atau
 - (viii) Golongan; dan/atau
 - (ix) Pandangan politik atau pandangan lain; dan/atau
 - (x) Asal rumpun bangsa atau asal sosial; dan/atau
 - (xi) Kepemilikan; dan/atau
 - (xii) Status sosial; dan/atau
 - (xiii) Status ekonomi; dan/atau
 - (ix) Status kelahiran atau status lainnya; dan/atau
 - (x) Jenis kelamin; dan/atau
 - (xi) Keyakinan politik;
- (d) Dalam hal afirmatif, apakah tindak sebagaimana tersebut dalam (a), pembedaan sebagaimana disebut dalam (b), serta dasar pembedaan sebagaimana disebut dalam (c) di atas bertujuan dan/atau mengakibatkan:
- (i) (A) Pengurangan; atau
 - (B) Penyimpangan atau
 - (C) Penghapusan; atau
 - (D) Penghalangan
 - (ii) (A) Pengakuan; atau
 - (B) Penikmatan; atau
 - (C) Pelaksanaan; atau
 - (D) Penggunaan
- HAM dan kebebasan fundamental, dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang:
- o Politik dan/atau
 - o Ekonomi dan/atau
 - o Hukum dan/atau
 - o Sosial; dan/atau
 - o Budaya; dan/atau
 - o Aspek kehidupan lainnya.

VI. CATATAN PENUTUP

24. Diterapkan dalam kasus konkret, dalam hal ini dalam kerangka Permohonan Pengujian tertanggal 21 Mei 2008 yang diajukan oleh tujuh partai politik, yang nama-namanya disebut dalam halaman 2 dan 3 Permohonan Pengujian (di

bawah angka I sampai dengan VII), pengujian menurut proses sebagaimana dipaparkan dalam para 23 (a) sampai dengan (d) di atas, diharapkan dapat menghasilkan simpulan berikut:

- (a) Diskriminatif atau tidak diskriminatifnya ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 menurut pengertian istilah "diskriminasi" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 tentang HAM dan/atau yang dideskripsikan oleh Komite HAM dalam Komentar Umumnya Nomor 18; dan, dalam hubungan ini,
- (b) Apakah partai-partai tertentu, dengan ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut mengalami diskriminasi dalam pengakuan, penikmatan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar mereka yang diakui dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional dan juga oleh perangkat internasional HAM yang telah disahkan atau diterima oleh Republik Indonesia, khususnya hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2008, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Dalam Negeri memberi keterangan, sebagai berikut:

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.

Konstruksi yang dibangun dalam penyempurnaan undang-undang bidang politik yang terdiri dari Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka penguatan sistem presidensialisme. Penguatan sistem presidensiil antara lain dilakukan melalui penyederhanaan partai politik.

Guna mewujudkan multipartai sederhana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dilakukan melalui pengaturan pembatasan partai politik sebagai peserta Pemilu (*electoral threshold*). Sedangkan untuk lebih mempercepat terwujudnya multi partai sederhana (*simple multiparty system*) dimaksud, pada Pemilu tahun 2009 diterapkan *Parlementary Threshold* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Karena itu terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dengan register perkara Nomor 12/PUU-VI/2008, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

Menurut para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan *a quo* dianggap telah mengenyampingkan (menegasikan) ketentuan mengenai *electoral threshold* yang selama ini telah lazim dikenal dan diterapkan dalam

pemilihan umum di Indonesia (Pemilu tahun 1999 dan 2004), dan menerapkan *parliamentary threshold* yang berakibat semua partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang mempunyai kursi di DPR secara otomatis boleh mengikuti pemilihan umum 2009. Dengan perkataan lain menurut para Pemohon ketentuan *a quo* merupakan pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) yang bersifat tidak objektif dan sewenang-wenang (*willekeur*) dan bersifat diskriminatif, dalam arti menyimpang dari seleksi alamiah yang demokratis untuk menyederhanakan sistem multi partai, dan karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah mempertanyakan apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*?, Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Lebih lanjut para Pemohon juga mempertanyakan dan mempermasalahkan pilihan hukum (*legal policy*) pembuat undang-undang (Presiden dan DPR) yang dianggapnya tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena jika menggunakan model *electoral threshold* maka setidaknya terdapat 13 (tiga belas) partai politik peserta Pemilu 2004 yang harus mengikuti verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi dengan model *parliamentary threshold* maka hanya para Pemohon (7 partai politik) saja yang harus mengikuti verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat menjadi peserta Pemilu 2009.

Jika demikian halnya, maka menurut Pemerintah pilihan hukum (*legal policy*) yang digunakan/dipilih apakah *electoral threshold* ataupun *parliamentary threshold* guna mewujudkan sistem multi partai yang sederhana (*simple multiparty system*), sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan undang-undang *a quo*, karena pada kenyataannya para Pemohon hanya menginginkan agar partai politik yang di

verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2009 **lebih banyak** yaitu sesuai ketentuan *electoral threshold* (*vide* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dengan perkataan lain para Pemohon hanya menginginkan adanya konsistensi “*senasib sepenanggungan dan seperjuangan*” dengan partai-partai lain yang beberapa waktu yang lalu mengajukan permohonan pengujian tentang ketentuan *electoral threshold* (*vide* register perkara Nomor 16/PUU-V/2007).

Lebih lanjut Pemerintah dapat menjelaskan bahwa jikalau pun permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi jika dikaitkan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), maka kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak akan berhenti jika permohonannya dikabulkan. Karena itu, menurut pendapat Pemerintah para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), karena keadaan yang terjadi sekarang ini tidak akan memulihkan kedudukan para Pemohon untuk secara otomatis dapat menjadi peserta pemilihan umum tahun 2009 sebagai partai politik peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan demikian menurut Pemerintah, telah ternyata kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 316 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 316 huruf d berbunyi:

Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau*
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*
- d. **memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau***
- e. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.*

Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Karena menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan *a quo* dianggap telah mengenyampingkan (menegasikan) ketentuan mengenai *electoral threshold* yang selama ini telah lazim dikenal dan diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia (Pemilu tahun 1999 dan 2004), dan menerapkan *parliamentary threshold* yang berakibat semua partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara otomatis boleh mengikuti pemilihan umum 2009 (walaupun hanya mendapat 1 kursi di DPR).
2. Bahwa ketentuan *a quo* dianggap merupakan pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) yang bersifat tidak objektif, sewenang-wenang (*willekeur*) dan bersifat diskriminatif, dalam arti menyimpang dari seleksi alamiah yang demokratis untuk menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia.

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan dan/atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, karena jikalau pun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya, dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul/terjadi atas keberlakuan ketentuan *a quo* tidaklah dapat dipulihkan atau dengan perkataan lain dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sangatlah tidak mungkin. Karena para Pemohon sebagai partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (syarat *electoral threshold*) pada pemilihan umum tahun 2004, **tetap saja** harus memenuhi ketentuan tentang *electoral threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu menurut Pemerintah, ketentuan yang mengatur tentang *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidaklah tepat secara serta merta dianggap sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan *a quo* telah ternyata tidak memberikan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik [*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*].

Juga ketentuan tentang *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*, serta ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji, karena kebijaksanaan yang demikian adalah merupakan kewenangan pembuat undang-undang itu sendiri (Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat).

Dengan perkataan lain proses pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memenuhi prosedur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ***tidak bertentangan*** dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak bertentangan** dengan Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (4), dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberi keterangan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimohonkan Pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Para Pemohon *a quo* dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai persyaratan partai politik peserta Pemilu dimana partai politik yang tidak memenuhi *Electoral Threshold (ET)* tetapi mempunyai kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004 oleh ketentuan ini secara otomatis dapat mengikuti Pemilu 2009, yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pemilu.

Ketentuan Pasal 316 huruf d menyebutkan:

Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:

(d) memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang dianggap Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Para Pemohon *a quo* dalam permohonan *a quo*, yang berkedudukan sebagai badan hukum privat partai politik, dalam permohonannya menyebutkan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa partai peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold*, namun mempunyai kursi di DPR tidak mempunyai kewajiban mengikuti verifikasi oleh KPU, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan secara langsung maupun tidak langsung dirugikan, yaitu sebagai berikut:

- a. karena merupakan aturan yang sangat diskriminatif kepada para Pemohon. Tanpa ada ketentuan Pasal 316 huruf d maka semua partai politik yang tidak memenuhi 3% jumlah kursi di DPR mesti menjalani verifikasi oleh KPU. Namun, dengan adanya ketentuan *a quo* partai peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold*, namun mempunyai kursi di DPR tidak mempunyai kewajiban mengikuti verifikasi oleh KPU, sementara partai lainnya tidak demikian;
- b. karena memberikan keistimewaan kepada partai politik peserta Pemilu 2004 yang mempunyai kursi di DPR, meski tidak memenuhi 3% jumlah kursi di DPR untuk secara otomatis bisa mengikuti Pemilu 2009;
- c. karena jika tidak ada ketentuan *a quo*, maka hanya 7 (tujuh) partai politik yang secara otomatis dapat mengikuti Pemilu 2009;
- d. karena telah menyebabkan Pemohon mesti berkompetisi dengan 16 partai politik yang sudah secara otomatis dapat mengikuti Pemilu 2009;
- e. karena menggugurkan rencana penggabungan para Pemohon dengan partai politik yang tidak memperoleh 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR;
- f. karena telah menyebabkan fungsionaris partai yang sudah bergabung dengan para Pemohon akibat keluarnya Pasal 316 huruf d meninggalkan dan/atau mundur dari partai politik para Pemohon.

Karena itu, para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan *a quo* dianggap para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan:

1. Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
2. Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
3. Pasal 28I ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*".

C. Keterangan DPR RI Atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD Tahun 1945

C.1. Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "***Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:***

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "***yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***". Ketentuan penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Sehingga menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945;

- c. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam **“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)”** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* dikemukakan sebagai berikut:

1. *Para Pemohon* adalah partai politik yang telah mendapatkan status sebagai Badan Hukum dari Departemen Hukum dan HAM RI.
2. *Para Pemohon* telah menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, dengan keikutsertaan para Pemohon dalam Pemilu Legislatif pada tahun 2004.
3. *Para Pemohon* mempunyai hak konstitusional sebagai Partai Politik untuk mengikuti Pemilu seperti yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.
4. *Para Pemohon* memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang yang memiliki keterkaitan langsung.

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon *a quo* mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) DPR berpandangan, dalam hal ini, terhadap

permohonan para Pemohon *a quo* **perlu dipertanyakan** terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon yaitu:

- Apakah para Pemohon sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak [kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi] ?
- Adakah hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 ?
- Apakah hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 316 huruf d Undang-Undang Pemilihan Umum ?

Apabila para Pemohon menganggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditentukan sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, maka pertanyaan berikutnya adalah:

- **Apakah terdapat kerugian konstitusional** para Pemohon yang bersifat *spesifik* (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi?
- **Apakah ada hubungan sebab akibat** (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji? dan
- **Apakah jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak akan lagi terjadi?**

Terhadap dalil para Pemohon, DPR RI berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa memang benar berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menjadi peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, akan tetapi pengaturan lebih lanjut tentang keikutsertaan partai politik dalam Pemilu masih harus diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang [Pasal 22E ayat (6) UUD 1945].
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin dalam UUD 1945, termasuk yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan tetapi pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang.

- c. bahwa persyaratan partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD. Pengaturan ini tidak berarti sebagai pembatasan, penghalangan, atau pendiskriminasian terhadap partai politik, dan pengaturan dalam bentuk undang-undang merupakan hukum positif yang berlaku sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- d. bahwa benar para Pemohon *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*, karena para Pemohon *a quo* sebagai partai politik sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD.

Namun **untuk memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan batasan yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, ada beberapa pertanyaan berikutnya adalah:

- Apakah hak konstitusi para Pemohon sebagai peserta Pemilu 2004 dirugikan oleh berlakunya Pasal 316 huruf d Undang-Undang tentang Pemilu?
 - DPR RI berpandangan bahwa ketentuan ambang batas *electoral threshold* paling kecil 3% dari kursi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sama persis dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya.
 - Jika terdapat partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* minimal 3% dari jumlah kursi DPR, maka untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya (tahun 2009) harus memenuhi ketentuan **untuk bergabung** sebagaimana diatur dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008 yang isinya **sama persis** dan diambil dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

- Sedangkan ketentuan Pasal 316 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah pengaturan tambahan terhadap partai politik yang tidak mencapai 3% dari jumlah kursi DPR dan tidak memilih untuk bergabung untuk dapat mengikuti Pemilu 2009. Pengaturan tambahan ini adalah gambaran dari kondisi objektif dan hasil kristalisasi dari berbagai aspirasi yang berkembang dalam pembahasan RUU tentang Pemilu.

Berdasarkan hasil Pemilu 2004, terdapat dua kategori partai politik yang tidak mencapai ET 3% dari jumlah kursi DPR yakni: 1) partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI; dan 2) partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR RI. Kategori ini ada berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan perolehan kursi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

- Bahwa pengaturan terhadap dua kategori partai politik tersebut di atas melahirkan dua rumusan untuk dua kategori tersebut yang dilandasi oleh kehendak untuk memberi jalan dalam mengikuti Pemilu 2009 sebagai sebuah pengaturan peralihan sehubungan diberlakukannya ketentuan pencapaian ambang batas 2,5% dari suara sah nasional untuk dapat memperoleh kursi di DPR RI.
- Para Pemohon adalah partai politik kategori kedua yang dapat menempuh jalan dengan mengikuti verifikasi peserta Pemilu oleh KPU dengan persyaratan yang tidak berubah atau mengalami pemberatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang sama dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
- Bahwa karena itu secara serta merta tidak dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang tentang Pemilu dianggap para Pemohon **sebagai ketentuan yang diskriminatif** yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian konstitusional. Karena ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah satu kesatuan pengaturan

yang utuh dan mengatur alternatif jalan untuk ikut Pemilu tahun 2009 bagi partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan ET 3%.

- Bahwa suatu undang-undang adalah bagian dari politik hukum nasional yang dibentuk oleh DPR RI dan Pemerintah berdasarkan Pasal 20 UUD 1945. Oleh karena itu substansi pasal-pasal suatu undang-undang, seperti Pasal 316 Undang-Undang tentang Pemilu adalah hasil dari kristalisasi dari aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingan politik antar Partai Politik Fraksi-fraksi DPR RI serta antar DPR RI dengan Pemerintah yang melahirkan suatu *legal policy* (politik hukum) dalam suatu undang-undang. Sehingga atas dasar itulah sesungguhnya tidak ada kerugian konstitusional bagi para Pemohon *a quo*.
- Seandainya benar ada kerugian konstitusional menurut para Pemohon *a quo*, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon *a quo*, maka kerugian konstitusional yang di dalilkan tidak akan atau tidak akan lagi terjadi ?
 - Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, tidak ada perubahan keadaan yang secara real menunjukkan adanya perlakuan yang sama bagi para Pemohon untuk secara otomatis menjadi peserta Pemilu tahun 2009, tetapi senyatanya yang terjadi bahwa para Pemohon *a quo* tetap harus memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) *jo.* Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 *jo.* Undang-Undang tentang Pemilu.
 - Bahwa antara Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tidak ada relevansinya dengan ketentuan persyaratan Pemilu pada Pasal 316 huruf d Undang-Undang tentang Pemilu.
- e. Bahwa partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2009 (peserta Pemilu) tidak hanya harus memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d Undang-Undang Pemilu, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemilu.

Pasal 8 Undang-Undang Pemilu

(1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;*
- c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan*
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.*

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

- f. bahwa persyaratan sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku tanpa diskriminasi terhadap semua partai politik.
- g. bahwa hak-hak dasar (hak asasi manusia) dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan dasar hukum oleh para Pemohon dalam mengajukan Pengujian Materiil terhadap Pasal 316 huruf d Undang-Undang Pemilu tidak tepat, karena dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, oleh Konstitusi diberikan pembatasan oleh ketentuan Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- h. bahwa ketentuan tentang *electoral threshold* yang berlaku bagi partai politik untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya berfungsi sebagai sarana bagi rakyat pendukung untuk mengevaluasi seberapa jauh misi dan visi suatu partai politik mendapatkan apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas.
- i. bahwa dengan demikian dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan para Pemohon, tidak memiliki dampak konstitusional atau tidak ada kerugian konstitusional yang akan terjadi atau tidak akan terjadi terhadap para Pemohon, karena para Pemohon sebagai peserta Pemilu tetap melalui verifikasi yang telah ditentukan atau dipersyaratkan

oleh undang-undang maupun KPU. Sehingga salah satu syarat *Legal Standing* untuk diterimanya permohonan para Pemohon yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- j. bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DPR RI berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pihak.

C.2. Mengenai Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

- a. bahwa dalam Permohonan *a quo* para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang tentang Pemilu memberikan perlakuan yang diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang tentang Pemilu, menurut para Pemohon telah memberikan perlakuan yang istimewa kepada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* minimal 3% pada Pemilu tahun 2004 oleh karena memiliki kursi di DPR, secara otomatis dapat langsung menjadi peserta Pemilu tahun 2009 tetapi harus melalui verifikasi oleh KPU.
- b. bahwa oleh karena adanya perlakuan yang diskriminatif dan ketidakpastian hukum tersebut, para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang tentang Pemilu dianggapnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil dan argumentasi yang dikemukakan oleh para Pemohon, DPR memberikan tanggapan dan keterangan sebagai berikut:

A. Pengujian Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

- bahwa salah satu prinsip perubahan UUD 1945 adalah memasukkan Penjelasan UUD 1945 ke dalam batang tubuh. Konsep Negara Indonesia adalah negara Hukum yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bersumber dari Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

- bahwa Ketentuan Pasal 316 huruf d di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu adalah merupakan satu kesatuan utuh dengan Pasal 315 dan Pasal 316 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e yang mengatur tentang keikutsertaan partai politik peserta Pemilu 2004 untuk dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 di mana ketentuan Pasal 315 dan Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c sama persis dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sedangkan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah ketentuan tambahan dan berupa alternatif serta tidak mereduksi ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dengan demikian **tidak benar** bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan prinsip Negara Indonesia adalah negara hukum.

B. Pengujian Pasal 316 huruf d Undang-Undang tentang Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

- berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab I tentang Kerangka Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan (jika diperlukan);
 - F. Lampiran (jika diperlukan).

Dalam konteks pembentukan undang-undang baru, maka keenam hal tersebut merupakan materi yang dapat dirumuskan di dalam undang-undang, baik dengan mengadopsi rumusan dalam undang-undang sebelumnya maupun mengubah dengan mengurangi maupun menambahkan rumusan baru. Selanjutnya dalam konteks undang-undang perubahan, maka rumusan yang terdapat di dalam enam hal tersebut juga subjek yang dapat diubah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang dapat melakukan perubahan atau membuat rumusan

baru dalam sebuah undang-undang, berdasarkan politik hukum yang disepakati pada saat itu.

Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa rumusan di dalam undang-undang lama tidak dapat diganti dengan rumusan undang-undang baru. Satu-satunya rumusan dalam hukum positif di Indonesia saat ini yang tidak dapat diubah adalah rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat diubah mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945.

- bahwa adanya rumusan Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menambahkan ketentuan dalam Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2003 pada Pasal 316 UU Nomor 10 Tahun 2008 **bukan** wujud ketidakpastian hukum yang adil melainkan implikasi perubahan sistem yang dianut dalam undang-undang baru sebagai *legal policy* dan politik hukum yang dibangun pada saat ini untuk memperbaiki sistem sebelumnya.

C. Pengujian Pasal 316 huruf d terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

- bahwa sebenarnya Undang-Undang tentang Pemilu **tetap** memberlakukan ketentuan yang ada di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Partai politik yang memenuhi *electoral threshold* dapat mengikuti Pemilu berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 315 dan partai politik yang tidak mencapai *electoral threshold* yang ditetapkan pada Pemilu 2004 tetap dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu berikutnya apabila bergabung, sebagaimana diatur dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c. Dengan demikian tidak benar apabila dikatakan bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diabaikan oleh pembentuk undang-undang, karena ketentuan tersebut telah tertuang di dalam Pasal 315 dan Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c.
- bahwa memang benar terdapat penambahan rumusan pada huruf d dan huruf e Pasal 316 Undang-Undang tentang Pemilu, namun penambahan

ini dilakukan dengan dasar pertimbangan yang beralasan, mengingat adanya perubahan sistem yang dianut untuk Pemilu berikutnya, yaitu pemberlakuan *Parliamentary Threshold* (mengembalikan pengertian *Electoral Threshold* yang sebenarnya). Apabila konsep *electoral threshold* yang lama masih tetap dipertahankan, maka yang terjadi adalah penambahan ambang batas *electoral threshold* secara linier dari 2% ke 3% dan kemudian ke 5% seperti naskah RUU. Apabila sistem ini yang disepakati maka penambahan ketentuan pada Pasal 316 huruf d dan huruf e Undang-Undang tentang Pemilu tidak diperlukan. Dengan demikian, pembentuk undang-undang bukan tidak konsisten atau membuat perlakuan yang diskriminatif dan sewenang-wenang, namun melakukan perubahan berupa penambahan ketentuan sebagai implikasi dari pemberlakuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu tahun 2009.

- bahwa penambahan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang tentang Pemilu tersebut meliputi huruf d dan huruf e, yaitu partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil Pemilu tahun 2004 dan memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU. Rumusan tersebut tidak ditujukan untuk menguntungkan partai yang memiliki kursi atau partai yang tidak memiliki kursi. Dengan ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang *a quo*, apa yang menjadi dasar pertimbangan dari pembentuk undang-undang bukan karena alasan diskriminatif, melainkan karena pertimbangan diberlakukannya *Parliamentary Threshold* pada Pemilu Tahun 2009. Sebagaimana diketahui, konsep *Electoral Threshold* pada Pemilu sebelumnya di Indonesia sebenarnya bukan konsep *Electoral Threshold* sebagaimana berlaku di Negara lain. Konsep *Electoral Threshold* di negara lain bukan syarat bagi partai politik untuk mengikuti Pemilu berikutnya, namun syarat bagi partai politik untuk menempatkan wakilnya di Parlemen. Konsep inilah yang kemudian akan digunakan dalam Pemilu 2009 yang kemudian lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan *Parliamentary Threshold*. Dengan demikian menjadi wajar apabila partai politik yang memiliki kursi di DPR kemudian ditambahkan di dalam Ketentuan Peralihan, karena mereka berhasil menempatkan wakilnya di DPR, terlepas dari sistem penetapan perolehan kursi pada saat itu.

- bahwa penyederhanaan partai politik secara alamiah tetap menjadi tujuan dari pembentuk undang-undang, namun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menempuh cara yang berbeda, yaitu dengan memberlakukan ketentuan pencapaian ambang batas 2,5% dari suara sah secara nasional untuk dapat memperoleh kursi di DPR. Jika ketentuan *Electoral Threshold* yang diberlakukan bagi peserta Pemilu 1999 dan 2004 telah menjadikan berkurangnya jumlah partai politik yang dapat ikut Pemilu, namun partai politik yang dapat menempatkan wakilnya sesungguhnya tidak berkurang. Dengan *Parliamentary Threshold*, meskipun jumlah partai politik peserta Pemilu kemungkinan besar akan bertambah, namun diperkirakan akan semakin sedikit jumlah partai politik yang dapat menempatkan wakilnya di DPR. Pengaturan ini relatif tidak membatasi jumlah peserta Pemilu, namun membuat pengaturan yang lebih ketat bagi partai politik peserta Pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di DPR dengan merujuk pada perolehan minimal dari jumlah suara sah secara nasional.
- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil yang dinyatakan oleh Pemohon bahwa Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sepanjang kalimat “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu” **tidak benar**, karena pembedaan pemberlakuan ketentuan tersebut berdasarkan pada hasil Pemilu tahun 2004 dan bukan merupakan tindakan diskriminatif dari pembentuk undang-undang.

D. PETITUM

Dengan demikian berdasarkan pada dalil-dalil tersebut, maka tidak benar bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang *a quo* bersifat diskriminatif, menimbulkan ketidakpastian hukum serta merupakan kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang, oleh karena itu maka Ketentuan Pasal 316 huruf d Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, DPR memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan keterangan DPR seluruhnya;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya permohonan para Pemohon tidak diterima;
4. Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemerintah dan para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2008 dan 7 Juli 2008, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri atas 7 (tujuh) partai politik (Parpol) dalam kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Merdeka. Ketujuh Parpol tersebut masing-masing telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti-bukti yang telah disahkan di persidangan, yaitu Bukti P-10 (PBSD), Bukti P-11 (PPD), Bukti P-12 (Partai Patriot Pancasila), Bukti P-13 (PPIB), Bukti P-14 (PNBK), Bukti P-15 (PSI), dan Bukti P-16 (Partai Merdeka). Dengan demikian, para Pemohon memenuhi kedudukannya sebagai Pemohon Badan Hukum dalam pengujian UU 10/2008 terhadap UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu antara lain yang tercantum dalam:

- a. Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
- b. Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- c. Pasal 28I ayat (2), *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

Menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yang berbunyi, *“Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:*

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...; atau
- d. *memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau....”*

[3.9] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, meskipun hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut perumusannya dalam UUD 1945 dimulai dengan frasa, “*Setiap warga negara*” atau “*Setiap orang*”, tetapi dengan merujuk Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, berlaku juga untuk badan hukum; *in casu* Parpol-parpol yang menjadi para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang, oleh karena pasal *a quo* mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008, maka anggapan para Pemohon mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut, menurut Mahkamah beralasan dan berdasar hukum. Lagi pula, meskipun sama-sama tidak memenuhi *electoral threshold*, namun ada Parpol yang hanya karena memiliki minimal 1 (satu) kursi di DPR dapat dengan sendirinya mengikuti Pemilu 2009, sedangkan Parpol lainnya yang tidak memiliki kursi di DPR, meskipun perolehan suaranya dalam Pemilu 2004 lebih banyak dari pada partai yang memiliki satu kursi di DPR, tidak dapat dengan sendirinya mengikuti Pemilu 2009;

[3.11] Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak ada, maka hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara tidak adil tersebut, sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Ada hubungan kausal antara perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan yang diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008;

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga lebih lanjut pokok permohonan harus dipertimbangkan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 316 huruf d UU 10/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan:

- a. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", sebab dalam negara hukum semua warga negara, termasuk pembentuk undang-undang harus mematuhi hukum, dalam hal ini ketentuan undang-undang mengenai berlakunya kebijakan *electoral threshold* yang oleh Mahkamah telah dinyatakan konstitusional menurut Putusan Nomor 16/PUU-V/2007. Selain itu, dalam negara hukum juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua warga negara atau kelompok masyarakat. Dalam hal ini, Pasal 316 huruf d UU 10/2008 telah melanggar ketentuan undang-undang mengenai *electoral threshold* dan juga memberi perlakuan yang tidak sama kepada partai-partai yang tidak memenuhi *electoral threshold*;
- b. Bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", sebab pasal *a quo* telah tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta memberikan perlakuan yang tidak sama kepada Parpol-parpol yang sebetulnya oleh undang-undang telah dinyatakan tidak memenuhi *electoral threshold*, hanya karena alasan diperoleh tidaknya kursi di DPR;
- c. Bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu*". Sebab menurut para Pemohon, Pasal 316 huruf d UU 10/2008 telah mendiskriminasi Parpol-parpol yang sama-sama tidak memenuhi *electoral threshold*, ada Parpol-parpol yang karena mempunyai wakil di DPR, meskipun hanya satu kursi, langsung dapat mengikuti Pemilu 2009, sedangkan sebaliknya, para Pemohon, yakni Parpol-

parpol yang tidak mempunyai wakil di DPR, kendati pun perolehan suaranya lebih banyak dari pada Parpol yang memperoleh satu kursi di DPR, tidak dapat langsung mengikuti Pemilu 2009;

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan P-34) yang telah disahkan di persidangan Panel tanggal 8 Mei 2008. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada Sidang Pleno tanggal 10 Juni 2008, serta dilengkapi dengan keterangan tertulis ahli yang bersangkutan. Keterangan ahli dari para Pemohon selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

[3.14.1] Keterangan Ahli Para Pemohon, Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M

Bahwa *legal policy* yang dianut dalam rezim Pemilu tahun 2003 yaitu *threshold* 3% dari jumlah kursi DPR sebagai syarat politik untuk otomatis ikut Pemilu berikutnya, telah berubah dengan UU 10/2008, dengan adanya Pasal 316 huruf d tentang syarat memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004, walaupun perolehan suaranya di bawah *threshold*, hal mana merupakan sesuatu yang tidak *reasonable*, melawan akal sehat, diskriminatif dan tidak adil bagi para Pemohon;

Bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan sebuah ketentuan umum, bukan ketentuan khusus yang memberikan keistimewaan kepada Parpol yang mempunyai kursi di DPR, tetapi perolehan suaranya di bawah *threshold* 3% jumlah kursi DPR. Karena harus ikut verifikasi panjang oleh KPU dengan segala risikonya, maka Pasal 316 huruf d tersebut sebuah produk DPR yang dibuat untuk menguntungkan anggota DPR sendiri terutama Parpol-parpol yang mempunyai kursi di bawah *threshold* 3% untuk kerugian Parpol-parpol lainnya. Ini jelas menggambarkan produk hukum yang secara telanjang, melawan prinsip keadilan;

Bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 sebagai satu produk hukum yang memberikan kedudukan istimewa kepada Parpol di bawah *threshold* 3% yang mempunyai kursi di DPR, jelas melawan tiga nilai dasar hukum, yakni kesamaan, kebebasan, dan solidaritas.

Pertama, kesamaan berarti sebuah produk hukum harus menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang berarti produk hukum itu berlaku umum.

Kedua, kebebasan sebuah produk hukum harus merupakan konsensus bersama untuk menjamin dan melindungi kebebasan. Itu dapat berarti memperluas atau mempersempit ruang kebebasan bersama, jadi bukan keputusan sepihak yaitu kehendak penguasa antara Pemerintah dan DPR atau legislator saja. Legislator memberikan ruang kebebasan lebih besar kepada Parpol-parpol di bawah *threshold* 3% tetapi mempunyai kursi di DPR untuk otomatis ikut Pemilu berikut, tetapi pada sisi lain membatasi kebebasan Parpol-parpol di bawah *threshold* 3% di luar DPR untuk wajib mengikuti verifikasi oleh KPU dengan risiko dapat dinyatakan tidak lolos verifikasi, yang berarti tidak ikut Pemilu berikutnya;

Ketiga, solidaritas atau kebersamaan, yang berarti hukum di sini berarti kelembagaan nilai-nilai kebersamaan, yang mempedomani perilaku manusia. Parpol yang berada dalam kondisi dan capaian relatif sama yaitu di bawah 3% kepadanya harus diperlakukan sama. Pemilikan kursi di DPR tidak berarti status di bawah *threshold* 3% hilang, karena perolehan kursi di DPR hanyalah akibat logis dari sistem perhitungan dan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Namun perolehan kursi di DPR tidak menghilangkan status Parpol di bawah *threshold* 3%;

Bahwa Parpol merupakan salah satu perwujudan hak atas kebebasan berorganisasi, dan pengingkaran hak Parpol atas pengakuan, perlindungan, kepastian dan keadilan serta bebas dari diskriminasi akan membawa akibat pada pengingkaran hak asasi manusia anggota Parpol-parpol tersebut;

Bahwa dari uraian panjang tersebut secara jelas menunjukkan, Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[3.14.2] Keterangan Ahli Para Pemohon, Enny Suprpto, Ph.D

Bahwa masalah atau prinsip pelarangan diskriminasi dalam HAM itu sudah menjadi asas yang dianut secara universal, hal mana dapat dilihat dari banyaknya instrumen HAM internasional yang memuat atau merujuk kepada asas ini. Komite HAM atau *Human Rights Committee* dalam salah satu “yurisprudensinya” yang disebut *general comment* merumuskan atau mendefinisikan pengertian istilah

diskriminasi, setiap perbedaan, tidak memasukkan atau *exclusion*, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan;

Bahwa dalam definisi atau deskripsi ini terdapat tiga unsur, yaitu yang dilarang itu adalah perbedaan, memasukkan, pembatasan dan preferensi. Alasan perbedaan yang dilarang itu didasarkan pada ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan serta status kelahiran atau status lain. Tujuan perbedaan itu adalah dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan HAM dengan kesetaraan;

Bahwa unsur-unsur yang termuat dalam definisi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sama, artinya terdapat tiga unsur pokok, hanya pelecehan dan pengucilan tidak ada dalam instrumen internasional, dan dasar tindakan yang dilarang digunakan untuk perbedaan itu lebih banyak dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, karena ada 11 dasar perbedaan yang dilarang tersebut;

Bahwa Parpol merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan hak individu untuk berserikat, dan karena Parpol adalah manusia-manusia yang dibingkai dalam Parpol maka diskriminasi di HAM juga dapat diterapkan pada satu Parpol.

Bahwa dalam menguji apakah Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang larangan diskriminasi dapat dibuat satu *check-list* atau daftar pertanyaan, yaitu *pertama*, apakah itu satu bentuk ketentuan yang merupakan pembatasan (*restriction*), atau pelecehan atau pengucilan (*seclusion*) atau perbedaan (*distinction*) dan/atau *preference*, yang ditujukan kepada atau yang berdampak pada orang atau kelompok orang. Kalau jawabannya ya, lalu apakah hal itu didasarkan pada alasan yang disebut dalam instrumen HAM internasional maupun nasional, dan menurut ahli kelihatannya di sini perbedaan itu didasarkan pada kelompok atau pandangan politik, karena ada dua kelompok yang sama kedudukannya, yaitu sama-sama tidak mencapai

threshold, tetapi yang satu dapat langsung mengikuti Pemilu 2009, tetapi yang lain tidak. Hal itu merupakan pengurangan hak, karena adanya *preference* terhadap kelompok lain, walaupun posisinya sama, akibatnya untuk yang tidak diberi *preference* itu suatu pengurangan, dan yang lain mendapatkan lebih dari dia sendiri walaupun posisinya sama.

Bahwa kalau kesimpulannya afirmatif bahwa partai-partai tertentu, sebagai akibat ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 mengalami diskriminasi yang berarti terutama dikurangi, dihalangi, atau dibatasinya hak mereka untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak mereka untuk dipilih dan memilih, maka keadaan demikian merupakan pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

[3.15] Menimbang bahwa Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM memberikan keterangan lisan dan tertulis pada Sidang Pleno tanggal 10 Juni 2008, keterangan mana selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan dan dalil yang dikemukakan para Pemohon, karena jikalau anggapan para Pemohon benar adanya, dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul atau terjadi atas keberlakuan ketentuan *a quo* tidaklah dapat dipulihkan atau dengan perkataan lain dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sangatlah tidak mungkin, karena sebagai Parpol yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tetap saja harus memenuhi ketentuan *electoral threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 315 UU 10/2008;
- Bahwa menurut Pemerintah, ketentuan yang mengatur tentang *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidaklah tepat secara serta merta dianggap sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan *a quo* telah ternyata tidak memberikan pembatasan dan perbedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan

keyakinan politik [*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*]. Juga ketentuan tentang *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*, serta ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 adalah merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji, karena kebijaksanaan yang demikian adalah merupakan kewenangan pembuat undang-undang itu sendiri (Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat).

Dengan perkataan lain proses pembentukan UU 10/2008 telah memenuhi prosedur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *tentang* Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan atas dasar demikian Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

[3.16] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada Sidang Pleno tanggal 10 Juni 2008, yang secara lengkap dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa meskipun para Pemohon *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* karena para Pemohon adalah Parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dapat sebagai peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, namun tidak memenuhi syarat *legal standing*, karena dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon, tidak memiliki dampak konstitusional atau tidak ada kerugian konstitusional yang akan terjadi terhadap para Pemohon, karena para Pemohon sebagai peserta Pemilu tetap melalui verifikasi yang telah ditentukan atau dipersyaratkan oleh undang-undang maupun KPU, sehingga salah satu syarat *legal standing* untuk diterimanya permohonan para Pemohon yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, tidak dipenuhi.

- Bahwa tidak benar Pasal 316 huruf d UU 10/2008, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945, karena alasan berikut:
 - Ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan kesatuan yang utuh dengan Pasal 315 dan Pasal 316 huruf a, b, c dan huruf e, yang mengatur keikutsertaan Parpol Peserta Pemilu 2004 untuk dapat mengikuti Pemilu tahun 2009, di mana ketentuan Pasal 315 dan Pasal 316 huruf a, b, c, sama persis dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sedangkan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 adalah Ketentuan Tambahan dan berupa alternatif serta tidak mereduksi ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sehingga dengan demikian tidak benar bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d tersebut bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.
 - Bahwa adanya rumusan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yang menambahkan ketentuan dalam Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2003 dalam Pasal 316 UU 10/2008, bukan wujud ketidakpastian hukum yang adil, melainkan implikasi perubahan sistem yang dianut dalam undang-undang baru sebagai *legal policy* dan politik hukum yang dibangun saat ini untuk memperbaiki sistem sebelumnya.
 - Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dengan ketentuan Pasal 316 huruf d bukan alasan diskriminasi, melainkan karena pertimbangan diberlakukannya *parliamentary threshold* pada Pemilu 2009, karena konsep *electoral threshold* sesungguhnya bukan merupakan syarat bagi Parpol untuk mengikuti Pemilu berikutnya, namun merupakan syarat bagi Parpol untuk menempatkan wakilnya di DPR. Konsep inilah yang kemudian digunakan dalam Pemilu 2009 yang kemudian lebih dikenal dengan *Parliamentary Threshold*, sehingga dengan demikian menjadi wajar apabila Parpol yang memiliki kursi di DPR kemudian ditambahkan dalam ketentuan peralihan, karena mereka berhasil menempatkan wakilnya di DPR, terlepas dari sistem penetapan perolehan kursi pada saat itu. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d merupakan perlakuan diskriminatif, tidak benar karena perbedaan tersebut berdasarkan pada hasil Pemilu tahun 2004 dan bukan merupakan tindakan diskriminatif dari pembentuk undang-undang.

[3.17] Menimbang bahwa Pemerintah dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dengan saksama keterangan dan kesimpulan para Pemohon beserta alat bukti dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan dan kesimpulan Pemerintah, serta keterangan DPR, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa pembentuk undang-undang, yaitu DPR dengan persetujuan bersama Pemerintah, melalui UU 10/2008 telah mengubah prinsip *electoral threshold* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003) dengan prinsip *parliamentary threshold*. Berdasarkan prinsip *electoral threshold*, maka Pasal 9 UU 12/2003 menentukan:

- 1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Parpol Peserta Pemilu harus (i) memperoleh minimal 3% jumlah kursi DPR; atau (ii) memperoleh minimal 4% jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau (iii) memperoleh minimal 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia;
- 2) Bagi Parpol Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut nomor 1), hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila (i) bergabung dengan Parpol Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan nomor 1); atau (ii) bergabung dengan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan nomor 1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu Parpol yang bergabung, sehingga memenuhi perolehan suara minimal jumlah kursi; atau (iii) bergabung dengan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan nomor 1) dengan membentuk Parpol baru dengan nama dan tanda gambar baru, sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi;

Berdasarkan prinsip *parliamentary threshold* sebagaimana dianut dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum

dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008, yaitu “*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu berikutnya*”. Hanya saja, agar dapat mendudukkan wakilnya di DPR, Parpol Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008.

- b. Bahwa untuk mengatur masa transisi akibat perubahan dari *electoral threshold* ke *parliamentary threshold*, UU 10/2008 melalui Ketentuan Peralihan (Bab XXIII) dalam Pasal 315 dan Pasal 316 menentukan Parpol Peserta Pemilu tahun 2004 yang dapat menjadi peserta Pemilu sesudah tahun 2004 sebagai berikut:
- 1) Parpol Peserta Pemilu 2004 yang memenuhi *electoral threshold* yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 315 UU 10/2008;
 - 2) Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 [memenuhi ketentuan *electoral threshold* yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003], berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 316 UU 10/2008, yaitu: a) bergabung dengan Parpol yang memenuhi ketentuan Pasal 315; atau b) bergabung dengan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu Parpol yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau c) bergabung dengan Parpol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk Parpol baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau d) memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau e) memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Parpol Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2008;
- c. Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yaitu, “*memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004*”. Pada dasarnya, Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 seharusnya sudah tidak berhak lagi menjadi peserta Pemilu 2009 karena tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold*, kecuali

memenuhi Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak jelas *ratio legis*-nya apabila dikaitkan dengan masa peralihan dari prinsip *electoral threshold* ke *parliamentary threshold*. Artinya, **apakah** Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bermaksud memberikan kemudahan untuk menjadi peserta Pemilu 2009 kepada seluruh Parpol Peserta Pemilu 2004 yang sesungguhnya tidak memenuhi *electoral threshold* yang ditentukan, **ataukah** karena pertimbangan bahwa UU 10/2008 menganut *parliamentary threshold*, maka kemudahan bersifat terbatas hanya diberlakukan kepada Parpol-parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen (DPR). Apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Parpol Peserta Pemilu 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi peserta Pemilu 2009, tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Apabila bermaksud memberikan kemudahan terbatas, maka seharusnya, kemudahan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yakni memenuhi ambang batas perolehan suara sah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional, tentu saja berdasarkan hasil Pemilu 2004, namun bukan berdasarkan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Lagi pula, nilai kursi dalam sistem Pemilu 2004 tidak selalu mencerminkan besarnya perolehan suara, yakni ada Parpol yang jumlah perolehan suaranya secara nasional lebih banyak daripada perolehan suara Parpol yang memperoleh kursi di DPR (Bukti P-17);

- d. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008 justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold* [Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 *juncto* Pasal 315 UU 10/2008]. Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU;

- e. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan undang-undang, *in casu* Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama, dalam hal ini Parpol yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR, pada hakikatnya kedudukannya sama, yakni tidak memenuhi *electoral threshold* baik menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun menurut Pasal 315 UU 10/2008, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. KONKLUSI

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan:

[4.1] Bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tidak jelas *ratio legis* dan konsistensinya sebagai pengaturan masa transisi dari prinsip *electoral threshold* ke prinsip *parliamentary threshold* yang ingin diwujudkan melalui Pasal 202 UU 10/2008;

[4.2] Bahwa Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004, baik yang memenuhi ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 maupun yang tidak memenuhi, sejatinya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold*, sebagaimana dimaksud baik oleh Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun oleh Pasal 315 UU 10/2008;

[4.3] Bahwa Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008;

[4.4] Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon cukup beralasan, sehingga harus dikabulkan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Selasa, delapan Juli 2008, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, sepuluh Juli 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, I Dewa Gede Palguna, H. Harjono, H.A.S. Natabaya, Moh. Mahfud MD, H.M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/

Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Jimly Asshiddiqie

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

H. Harjono

ttd.

H.A.S. Natabaya

ttd.

Moh. Mahfud MD

ttd.

H.M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir